

**RELEVANSI KONSEP *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Rendi Kurniawan
NIM. 211102040027

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**RELEVANSI KONSEP *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Rendi Kurniawan
NIM. 211102040027

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**RELEVANSI KONSEP *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Oleh:

Rendi Kurniawan
NIM. 211102040027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Oleh Pembimbing


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19830322 202321 1 011

**RELEVANSI KONSEP PLEA BARGAINING DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

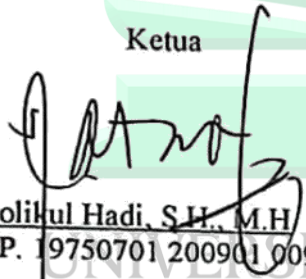
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa

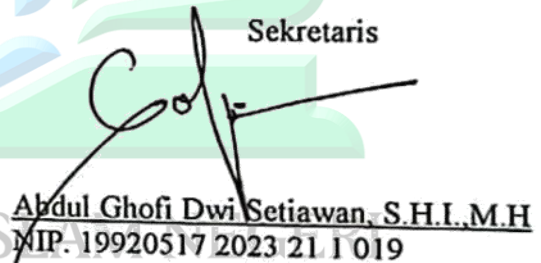
Tanggal : 03 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Sholihul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 009

Sekretaris


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 19920517 2023 21 1 019

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Helmi Zaki Mardiansyah S.H., M.H.


()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni M.A

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”
(QS. Al-Maidah [5]: 8).*

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ

Terjemahnya :

“Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar (panggung) yang terbuat dari cahaya.”
(HR Muslim)*

* Al – Qosbah, *Al – Qur’an Hafalan Hafazan 8 Blok Junior* (Bandung: Al – Qur’an Al – Qosbah, 2021), 108.

* Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qushayrī an-Naysābūrī. *Al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bin Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillāh ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. (Bayrūt: Dār Ihyā’ at-Turāth al-‘Arabī). Juz 3, 1458.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, Penulis mengucapkan terima kasih dan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Abah dan Umi penulis yakni Kuryadi dan Tuni Muafirah yang telah dengan tulus mencurahkan kasih sayang, dukungan, serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat berdiri pada titik ini.
2. Guru-guru penulis terkhusus kepada Dr.H. Abdul Haris M.Ag selaku pengasuh PP. Al Bidayah Jember yang telah membimbing dan selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam kehidupan ini.
3. Keluarga besar 5R (Roni, Rini, Rina, Rani, Rika) yang telah menjadi rumah tempat penulis kembali dan selalu memberikan semangat serta membawa hal-hal positif kepada penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Relevansi Konsep Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*” dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang dipenuhi dengan keberkahan yakni agama Islam.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Dr. Wildani Hefni M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai bagian dari lingkungan akademik yang penuh dedikasi dan komitmen dalam pengembangan ilmu pengetahuan;
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari lingkungan akademik yang kondusif dalam pengembangan ilmu hukum Islam.

4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan dukungan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menjalani proses akademik.;
5. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam perjalanan akademiknya;
6. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang selama ini membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi pada Strata-1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Sahabat dan teman-teman penulis baik di Pondok Pesantren Al Bidayah, kampung halaman, kampus, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan menemani penulis dalam berproses menyusun kepenulisan skripsi ini dari awal hingga akhir;
8. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkhusus Fakultas Syariah dan perangkat strukturnya yang telah mempermudah penulis dalam proses pembelajaran selama ini;
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam proses pembuatan skripsi ini baik dalam hal memberikan dukungan, doa, ataupun dalam bentuk lainnya selama proses penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya penelitian ini dapat

memberikan manfaat dalam bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.



Jember, Juni 2025

Rendi Kurniawan
211102040027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Rendi Kurniawan, 2025: *Relevansi Konsep Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Perspektif Hukum Islam*.

Kata kunci: *Plea Bargaining*, sistem peradilan pidana, hukum Islam

Plea Bargaining merupakan suatu sistem peradilan pidana yang diadopsi oleh Indonesia sebab mengacu dari beberapa negara yang telah berhasil mengatasi ataupun mengurangi masalah penumpukan perkara di negaranya. Berbeda dengan konsep *Plea Bargaining* pada asalnya, Indonesia sendiri dalam RUU KUHAP menyebutnya dengan “Saksi Mahkota” yang merupakan saksi yang berasal dari tersangka atau terdakwa namun juga ikut andil dalam melakukan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan bersama dengan terdakwa

Rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya: 1) Apakah penerapan konsep *Plea Bargaining* ke depan dapat menjamin keadilan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia? 2) Bagaimana tawaran konsep *Plea Bargaining* dalam pandangan sistem peradilan pidana di Indonesia perspektif hukum Islam?.

Tujuan penelitian ini diantaranya: 1) Agar mengetahui penerapan konsep *Plea Bargaining* ke depan dapat menjamin keadilan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia. 2) Untuk menganalisis tawaran konsep *Plea Bargaining* dalam pandangan sistem peradilan pidana di Indonesia perspektif hukum Islam.

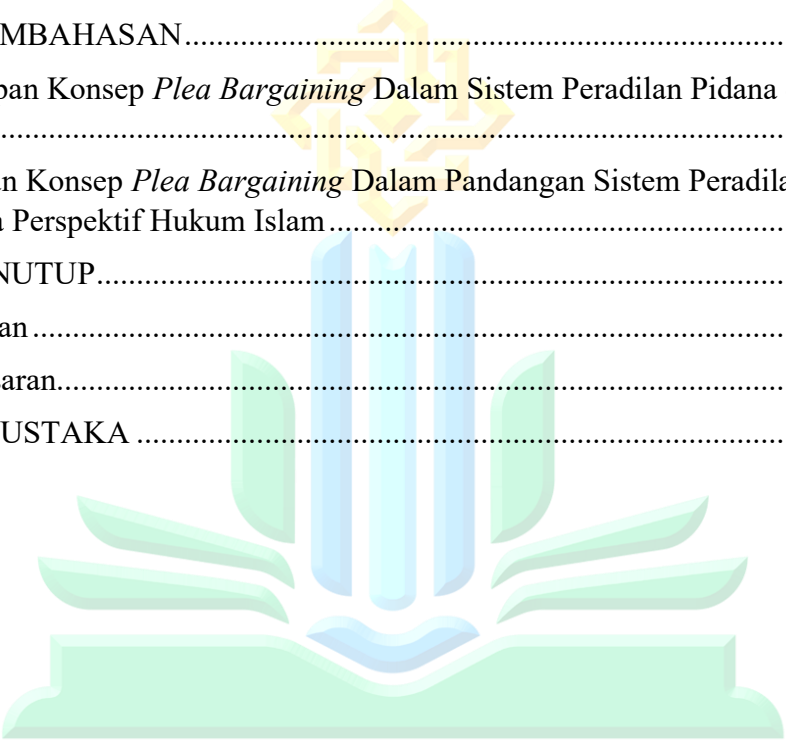
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan landasan hukum sebagai norma dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta guna memperoleh data dan informasi, penulis menggunakan penelitian kepustakaan guna memperoleh hasil secara menyeluruh atau utuh.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Penerapan konsep *Plea Bargaining* ke depan dapat menjamin keadilan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia jika sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana serta tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ada di Indonesia sendiri sebab konsep *Plea Bargaining* yang hendak diadopsi oleh Indonesia memiliki makna yang berbeda. Dalam Pasal 69 RUU KUHAP yang akan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam konteks pengurangan tuntutan pemidanaan terjadi ketika Saksi Mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka atau terdakwa lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama. Pengurangan tuntutan pemidanaan yang diterapkan terhadap Saksi Mahkota tersebut merupakan bentuk pengimplementasian dari konsep *Plea Bargaining*.; 2) Konsep *Plea Bargaining* dalam pandangan sistem peradilan pidana di Indonesia perspektif hukum Islam adalah diperbolehkan jika menjamin suatu kepastian hukum dalam menegakkan kebenaran yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak diperbolehkan jika menimbulkan banyak mudharat di dalamnya. Kepastian hukum yang diinginkan dalam perspektif hukum Islam yakni disesuaikan dengan konsep *As-Sulhu* serta dalam penegakannya tidak boleh ada diskriminasi atau paksaan ketika hendak memberikan kesaksian.

DAFTAR ISI

MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
a. Aspek Teoritis.....	12
b. Aspek Praktis.....	13
E. Definisi Istilah.....	13
a. Relevansi	13
b. Konsep	14
c. <i>Plea Bargaining</i>	14
d. Sistem Peradilan Pidana	15
e. Hukum Islam	16
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	29
1) <i>Plea Bargaining</i>	29
2) Sistem Peradilan Pidana.....	33
3) Hukum Islam	37
4) <i>As-Sulhu</i> (Perdamaian).....	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Bahan Hukum	44

D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data.....	46
F. Tahap-tahap Penelitian	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Penerapan Konsep <i>Plea Bargaining</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	49
B. Tawaran Konsep <i>Plea Bargaining</i> Dalam Pandangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Perspektif Hukum Islam	65
BAB V PENUTUP.....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dengan segala aspek kehidupan manusia yang berada di dalam cakupan negara Republik Indonesia sudah ditetapkan dan diatur berdasarkan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalamnya guna menegakkan kebenaran, keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Karena itu, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang terstruktur, dengan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, sistem peradilan yang adil dan tidak berpihak, serta pembagian kekuasaan yang jelas. Selain itu, peradilan pidana dan perdata menjadi indikator bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum.

Hukum menjadi salah satu bagian dari masyarakat sehingga hukum memiliki sifat elastis yang dalam hal ini dapat beradaptasi dengan cepat terkait bagaimana perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat baik dalam perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Hukum dan manusia memiliki korelasi yang tidak dapat dipisahkan dengan mempertimbangkan sebab akibat di antara keduanya yang memiliki karakteristiknya masing-masing, dikarenakan hukum merupakan aturan atau tingkah laku baik berupa norma ataupun kaidah secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur dan menertibkan masyarakat di

dalamnya.¹ Dengan demikian diharapkan hukum dapat mengambil salah satu peran penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat itu sendiri dan juga hukum harus bisa beradaptasi dengan perkembangan global yang terjadi di setiap masyarakat agar dapat menjawab setiap persoalan dan tantangan hukum yang ada terutama di era globalisasi saat ini.

Melindungi harkat dan martabat manusia merupakan suatu amanat yang telah ditegaskan dan menjadi salah satu tujuan dari Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang menjadi landasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut Van Bemmelen yang dikutip oleh Alimuddin dan kawan-kawan dalam jurnalnya menyatakan bahwa tujuan dari Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sejalan dengan fungsi hukum itu sendiri, yaitu mencari dan menemukan kebenaran, mengeluarkan keputusan pengadilan, serta melaksanakan keputusan tersebut.² Menurut Wirjono Prodjodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan hukum acara pidana merupakan cabang hukum yang sangat terkait dengan hukum pidana. Hal ini karena hukum acara pidana terdiri dari serangkaian aturan yang mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk mencapai tujuan negara

¹ Sri Imaniyati Neni dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 4.

² Alimuddin, dkk, "Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia" *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.2, (Agustus 2024), 419.

melalui penerapan hukum pidana.³

Hukum acara pidana memiliki tujuan sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman guna mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ini merupakan kebenaran yang kompleks dari suatu perkara pidana. Proses ini dicapai dengan menjalankan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mengidentifikasi siapa yang dapat didakwa melakukan pelanggaran hukum, serta meminta pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan apakah suatu tindak pidana terbukti dilakukan dan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah.⁴ Fungsi hukum acara pidana juga dijelaskan oleh Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang memiliki beberapa fungsi di dalamnya yakni sebagai berikut⁵ :

1. Mencari dan menemukan kebenaran

2. Pemberian keputusan oleh hakim

3. Pelaksanaan keputusan

Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Van Bemmelen di atas maka yang menjadi tumpuannya adalah mencari dan menemukan kebenaran. Sebab, dengan menemukan kebenaran tersebut melalui alat bukti dan barang bukti

³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 7.

⁴ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 7-8.

⁵ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 8-9.

itulah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan nantinya yang semestinya adil dan tepat. Karena fungsi dari pernyataan pertama dari Van Bemmelen tersebut merupakan hal yang sangat penting serta definisi dari hukum acara pidana yang tidak menyebutkan hal tersebut bisa dianggap sebagai suatu kekurangan. Menurut Sidik Sunaryo dalam bukunya yang mengutip dari Bismar Siregar, hukum harus dapat memberikan pelayanan dalam bentuk keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan, sebab hukum hanyalah sarana dan tujuannya adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini ialah keadilan yang bukan hanya diterima oleh pelaku saja namun juga harus didapatkan oleh saksi maupun korban.⁶

Kedudukan dan harkat martabat saksi dan korban dalam praktik penegakan hukum baik dalam masa kolonial Belanda maupun pasca-Kemerdekaan menjadi perhatian utama sebab tidak begitu atau bahkan bisa dikatakan kurang mendapatkan keadilan, berbanding terbalik dengan hak tersangka atau terdakwa yang secara jelas hak-haknya telah terpenuhi atau ada jaminan serta dilindungi sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP, sementara hak-hak saksi ataupun korban belum terlindungi secara signifikan. Hal demikian dapat kita lihat bersama di dalam aturan hukum acara pidana yang hanya memosisikan saksi sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk memberikan keterangan baik di hadapan penyidik maupun di dalam persidangan. Padahal, peran saksi dan korban sangatlah

27. ⁶ Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004),

krusial dalam penyelesaian suatu perkara. Pernyataan yang diberikan oleh saksi dan korban menjadi alat bukti yang esensial guna membuktikan kesalahan dari terdakwa. Oleh sebab itu tanpa adanya jaminan perlindungan hak-hak dari saksi dan korban menyebabkan banyaknya orang yang tidak ingin untuk menjadi saksi dikarenakan keselamatan jiwa serta keselamatan keluarganya bisa terancam nantinya. Perhatian terhadap perlindungan saksi dan korban dimulai sejak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM), yang kemudian di ikuti oleh Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang selanjutnya diubah menjadi Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014. Di dalamnya terdapat aturan yang menegaskan bahwa saksi dan korban memperoleh perlindungan hukum dan ekonomi dari negara. Pasal 34 ayat (1) UU Pengadilan HAM menetapkan bahwa setiap korban dan saksi pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara gratis.⁷

Perlindungan saksi dan korban baik dalam kasus biasa hingga yang menyangkut pelanggaran HAM berat, tidak terlepas dari pemikiran bahwa saksi dan korban itu memang benar-benar penting untuk mendapatkan haknya yakni mengenai hak dan martabat yang sangat perlu dijaga dan

⁷ Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia Dalam Perpektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2021), 115-116.

dilindungi. Selain itu, korban pelanggaran HAM berat juga berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi. Restitusi yang dimaksud meliputi :⁸

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
- b. Ganti kerugian yang di timbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Seyogyanya, seorang Hakim memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Namun, dalam kenyataannya, dalam konteks dan sistem penegakan hukum di pengadilan, hakim sering kali belum dapat memberikan atau menyelesaikan perkara dengan keadilan yang diinginkan. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, seorang Hakim memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan dalam prinsip hukum Eropa Kontinental, Hakim dipandang sebagai perwakilan Tuhan di dunia. Oleh karena itu, seorang Hakim harus dilindungi dengan berbagai hak dan kekebalan hukum, sehingga mereka tidak dapat dituntut dan dihukum (tidak ada hukum di dunia ini yang dapat menjatuhkan hukuman kepada seorang Hakim selama mereka benar).⁹

Di sisi lain, tingkat perkembangan kejahatan di dunia, khususnya di Indonesia, telah mencapai angka yang tidak dapat diimbangi oleh sistem peradilan pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada beserta seluruh pendukungnya. Fenomena penurunan tingkat kepercayaan

⁸ Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia Dalam Perpektif Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2021), 118-119.

⁹ Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), 27-28.

masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum, baik formal maupun informal, telah mencapai titik terendah. Masyarakat telah menyadari, mengapresiasi, dan merespon aktivitas lembaga hukum dengan pola penegakan hukum dan keadilan yang sangat rendah. Banyak pandangan yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat apresiasi masyarakat dalam KUHAP disebabkan oleh ketidakjelasan dan ketidaktegasan dari istilah dalam KUHAP tersebut sehingga menimbulkan terjadinya multitafsir.¹⁰ Ketika kejahatan terhadap keadilan menjadi tren perbuatan jahat, hal tersebut dapat disebut sebagai fenomena anomie, yaitu suatu keadaan dimana ada peraturan perundang-undangan, tetapi belum mampu mengontrol perilaku jahat individu.¹¹ Sehingga keadaan anomie juga sering disebut sebagai suatu keadaan tanpa norma yang menyebabkan kekacauan, tanpa aturan, liar, dan sebagainya. Sehingga, prinsip penegakan keadilan melalui pengadilan dianggap tidak lagi dapat diharapkan kemampuannya.

Dengan demikian, perubahan KUHAP menjadi salah satu agenda yang diperlukan demi menanggulangi berbagai permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini selaras dengan visi dan misi pemerintahan saat ini, sebagaimana yang tercermin dalam cita-cita bangsa, yaitu “memperkuat peran negara dalam mereformasi sistem serta menegakkan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan dapat dipercaya”.¹² Sepanjang

¹⁰ Mkri.id. “Ahli: Istilah dalam KUHAP Multitafsir dan Tidak Jelas,” di akses pada hari Rabu, 21 Mei 2025 Pukul 15.30, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10069>

¹¹ Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), 218.

¹² Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. *Penerapan Konsep “Plea Bargaining” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

perjalanannya hingga saat ini, telah terjadi berbagai kemajuan yang signifikan yang berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan hukum, khususnya dibidang pidana. Selain mengalami berbagai kemajuan, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional. Ratifikasi ini berdampak pada ketentuan-ketentuan yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi hukum di Indonesia sendiri tanpa mengabaikan ketentuan universal yang terkandung di dalamnya. Pembahasan KUHAP ini tidak lain guna mencapai suatu keadaan hukum yang dapat memberikan suatu keadilan di dalamnya, serta kepastian hukum sebagai nilai instrumental dan kemanfaatan sebagai nilai praktis.¹³

Beberapa parameter telah menunjukkan bahwa KUHAP sudah ketinggalan zaman. Pertama, ketidakmampuan KUHAP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat guna mencapai keadilan yang diinginkan dalam penegakan perkara. Kedua, disebabkan oleh perkembangan dalam hukum dan peta politik, serta perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi telah mempengaruhi substansi KUHAP. Upaya perubahan dan perkembangan KUHAP ini bertujuan untuk menghadirkan sistem peradilan yang lebih maju dan responsif terhadap keadilan. Perubahan dalam RKUHAP mencakup beberapa aspek, antara lain:¹⁴

1. Asas legalitas;
2. Hubungan penyidik dan penuntut umum lebih diakrabkan;

(*Rkuhap*) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia., (Yogyakarta, Deepublish, 2020), 12.

¹³ Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. 13.

¹⁴ Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. 15-16.

3. Penahanan;
4. Penyardapan;
5. Prosedur persidangan yang mengarah ke adversarial;
6. Alat-alat bukti;
7. Upaya hukum;
8. Perkenalan *Plea Bargaining*.
9. Saksi mahkota (*kroon getuigen*)

Dengan demikian mencoba sebuah terobosan dalam bidang hukum adalah suatu keharusan untuk memberikan manfaat bagi mereka yang mencari keadilan serta merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini tidak bisa diabaikan mengingat sistem hukum nasional saat ini seringkali dianggap tidak sesuai dengan ideologi dan falsafah, serta mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Salah satu problematika yang sering terjadi yakni adanya ketidakadilan dalam akses terhadap hukum dan banyaknya perkara yang menumpuk di pengadilan yang menjadi salah satu alasan mengapa Undang - Undang dianggap sudah ketinggalan zaman.

Oleh karena itu, muncullah urgensi untuk menambahkan mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam Pasal 69 RUU KUHAP mengenai "Saksi Mahkota" dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang - Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁵ Asas ini juga disebutkan kembali dalam Undang - Undang yang bersangkutan, tepatnya pada Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan."¹⁶ Hal ini disebabkan karena dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemeriksaan perkara sering kali berjalan lama, berbelit-belit, dan rumit, dengan biaya yang cukup mahal, tidak sesederhana seperti yang diatur dalam norma dan aturan formil dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Lukman Hakim dalam bukunya menjelaskan bahwa banyaknya laporan perkara yang belum terselesaikan membuat Mahkamah Agung (MA) mendapat kritikan yang keras sebab terjadinya hal tersebut.¹⁷ Padahal para pencari keadilan telah mencapai angka ratusan bahkan ribuan orang yang telah menunggu selama belasan bahkan puluhan tahun dalam menunggu keadilan tersebut. Melihat akan adanya hal tersebut maka perlu dilakukan reformasi atau pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, salah satu caranya yakni dengan menerapkan konsep *Plea*

¹⁵ Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

¹⁶ Pasal 4 ayat (2) Undang -Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

¹⁷ Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*, (Yogyakarta, Deepublish, 2020), 5.

Bargaining atau dalam RUU KUHP disebut dengan nama “Saksi Mahkota” yang merupakan saksi yang berasal dari tersangka atau terdakwa namun juga ikut andil dalam melakukan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan bersama dengan terdakwa lainnya dan salah satu dari mereka ditunjuk untuk menjadi saksi di persidangan tersangka atau terdakwa lainnya.¹⁸ Sebab hal yang diperlukan pada era baru dalam sistem peradilan acara pidana di Indonesia yakni dengan cara mengurangi atau menyederhanakan proses perkara acara pidana. Banyaknya penumpukan perkara menjadi indikator yang menyebabkan peradilan acara pidana di Indonesia tidak efektif dan efisien. Padahal konsep peradilan yang sederhana, cepat, dan murah telah diamanatkan oleh undang-undang.¹⁹ Oleh sebab itu kajian mengenai *Plea Bargaining* di Indonesia ini harus diteliti secara mendalam, disebabkan karena kerangka pidana dan pemidanaan serta pertanggungjawaban pidana di Indonesia berbeda dengan negara lain.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan ke dalam fokus penelitian di antaranya adalah:

1. Apakah penerapan konsep *Plea Bargaining* ke depan dapat menjamin keadilan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia ?

¹⁸ Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.4, No.2 (2023), 126.

¹⁹ Alimuddin, dkk. “*Plea Bargaining* Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia”, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.2 Agustus 2024.

2. Bagaimana tawaran konsep *Plea Bargaining* dalam pandangan sistem peradilan pidana di Indonesia perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui penerapan konsep *Plea Bargaining* ke depan dapat menjamin keadilan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis tawaran konsep *Plea Bargaining* dalam pandangan sistem peradilan pidana di Indonesia perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat kita ambil dalam penelitian ini di antaranya :

a. Aspek Teoritis

- 1) Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana serta meningkatkan wawasan bagi para pembaca.
- 2) Secara khusus, penelitian ini dapat menawarkan masukan dan rekomendasi mengenai konsep negosiasi antara jaksa penuntut umum dengan tersangka dalam menentukan masa hukuman atas tindak pidana yang dilakukan.

b. Aspek Praktis

- 1) Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dan pembuat kebijakan terkait sistem peradilan pidana di Indonesia.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai rujukan dan bentuk pengimplementasian terhadap asas-asas yang ada di Indonesia serta menjadikan peradilan baru dengan berdasarkan pada asas peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebab banyaknya penumpukan perkara yang ada di Indonesia inilah yang menjadi landasan kuat penulis untuk membahas mengenai *Plea Bargaining*.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dapat kita pahami sebagai penjelas di dalam sebuah penelitian, guna mempermudah dalam mempelajari sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi istilah di antaranya :

a. Relevansi

Relevansi dapat diartikan degan tingkat kesesuaian atau keterkaitan antara suatu informasi, konsep, atau teori dengan situasi atau masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Relevansi merupakan hubungan atau kaitan.²⁰

²⁰ Ensiklopedia Dunia, *Relevansi*, diakses pada Minggu, 07 Desember 2024 pukul 21.05 WIB, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Relevansi-~:text=Relevansi%20adalah%20kaitan%20atau%20hubungan,mempunyai%20kecocokan%20atau%20saling%20berhubungan>

b. Konsep

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan konsep sebagai pengertian, pendapat atau paham, rancangan atau cita-cita dan sebagainya yang telah ada dalam pikiran.²¹ Sementara Soedjani menjelaskan bahwasannya konsep merupakan ide abstrak yang berfungsi untuk mengklasifikasikan suatu objek dan biasanya dinyatakan melalui istilah atau rangkaian kata.²²

Dalam penelitian ini menggunakan istilah konsep yang terdapat dalam sebuah judul tersebut sebagai suatu bentuk penyederhanaan masalah ataupun pendapat serta dapat mempermudah peneliti dalam menelaah permasalahan yang sesuai dengan fakta. Dengan konsep ini, diharapkan beberapa problem permasalahan dapat ditelaah lebih mendalam agar mendapatkan suatu benang merah di dalamnya.

c. *Plea Bargaining*

Plea Bargaining dapat didefinisikan dengan proses tawar-menawar yang memiliki imbalan dengan pengurangan masa tahanan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa mau mengakui kesalahannya dan berkata jujur.²³

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, diakses pada Minggu, 20 Oktober 2024 pukul 08.00 WIB. <https://kbbi.kemendikbud.go.id>

²² Pengertian Konsep dan Unsur-unsurnya, kumparan.com Diakses pada Minggu, 07 Desember 2024 pukul 21.05 WIB, Diakses pada Minggu, 07 Desember 2024 pukul 21.05 WIB. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-konsep-dan-unsur-unsurnya-20S7MKfRjiz>.

²³ Kurniawan Tri Wibowo, *Plea Bargaining sebagai pembaharuan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Pustaka Askara, (Surabaya, 2021), 131.

Penjelasan Naili Ariyani mengenai *Plea Bargaining* dalam tesisnya yang dikutip dari *Black's Law Dictionary* juga menjelaskan bahwasannya *Plea Bargaining* sebagai sebuah kesepakatan negosiasi antara terdakwa dan jaksa yang mana ketika terdakwa tersebut mengakui kesalahannya dan berkata jujur maka akan mendapatkan pengurangan masa tahanan atau bisa dikenakan dengan pasal yang lebih ringan nantinya.²⁴ Tawar menawar atau negosiasi dalam bentuk tersebut nantinya akan melibatkan setidaknya tiga proses yakni: negosiasi pasal yang didakwakan (*charge bargaining*), negosiasi fakta hukum (*fact bargaining*), negosiasi hukuman (*sentencing bargaining*).²⁵

d. Sistem Peradilan Pidana

Criminal Justice System atau dikenal dengan sistem peradilan pidana merupakan istilah yang menggunakan pendekatan sistem guna menanggulangi kejahatan dalam mekanisme kerjanya. Ramington dan Ohlin yang dikutip oleh Joko Sriwidodo dalam bukunya menjelaskan bahwa *Criminal Justice System* merupakan pendekatan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana yang menjadi suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan

²⁴ Naili Ariyani, "Prospek Penerapan Konsep *Plea Bargaining* Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)". *Tesis*, 2020, 23.

²⁵ Naili Ariyani, "Prospek Penerapan Konsep *Plea Bargaining* Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)", 23.

perundang-undangan, praktik administrasi, hingga sikap atau tingkah laku sosial.²⁶

e. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan dua kata yang memiliki makna yang berbeda, hukum sendiri merupakan suatu aturan ataupun norma yang mengatur tingkah laku manusia yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam hal tersebut. Sedangkan Islam sendiri secara harfiah dapat diartikan dengan suatu Agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk didakwakan kepada seluruh umat manusia.²⁷ Oleh karenanya definisi hukum Islam sendiri yakni segala aturan ataupun norma yang mengikat bagi pemeluk agama Islam yang bersumber dari alquran dan hadis.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini memuat beberapa pembahasan di dalamnya, diantaranya ialah²⁸ :

Bab I : Pendahuluan, bab ini menerangkan mengenai beberapa hal didalamnya yakni latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

²⁶ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit Kepel Pres, (Yogyakarta, 2020), Hlm.1.

²⁷ Irwan Hamzani Achmad, *"Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia"*, (Jakarta: Kencana, Tahun 2020), Hlm.15

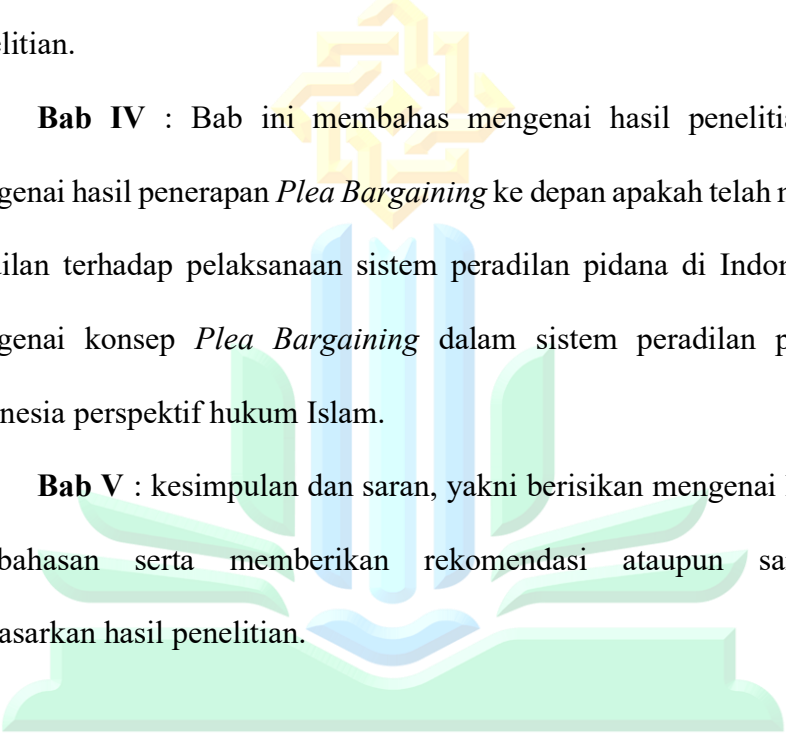
²⁸ Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024*.

Bab II : kajian pustaka, dalam bab ini berisikan mengenai penelitian terdahulu, dan kajian teori.

Bab III : Bab ini menyuguhkan metode penelitian yang memuat di dalamnya berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Bab ini membahas mengenai hasil penelitian, yaitu mengenai hasil penerapan *Plea Bargaining* ke depan apakah telah menjamin keadilan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia dan mengenai konsep *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perspektif hukum Islam.

Bab V : kesimpulan dan saran, yakni berisikan mengenai hasil dari pembahasan serta memberikan rekomendasi ataupun saran-saran berdasarkan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah studi penelitian diperlukan kajian terdahulu untuk menemukan distingtif antara riset yang sedang penulis teliti dengan riset terdahulu, kajian penulis mengangkat isu “*Relevansi Konsep Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*” dengan menggunakan semantic scholar peneliti menemukan beberapa artikel yang relavan dengan penelitian penulis dan dapat dipastikan bahwa beberapa artikel ini akan membantu peneliti dalam menemukan novelti atau pembaharuan dalam skripsi ini, beberapa artikel tersebut diantaranya :

Pertama, merupakan Disertasi yang dilakukan oleh Banan Prasetya dengan judul “*Rekonstruksi Regulasi Penerapan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan*”.²⁹

Penelitian ini mengangkat isu hukum terkait pelaksanaan proses peradilan yang seharusnya sederhana, cepat, dan murah, namun hingga saat ini belum tercapai. Rumitnya proses peradilan di Indonesia menyebabkan tidak terwujudnya tujuan tersebut, sehingga diperlukan pembaruan dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan dalam substansi hukum juga menjadi sorotan, karena meskipun kekuasaan kehakiman menunjukkan

²⁹ Banan Prasetya,” *Rekonstruksi Regulasi Penerapan Plea Bargaining Dalam System Peradilan Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan*”(Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022)

independensi normatif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakpercayaan publik sejak awal 2000-an hingga sekarang. Kelemahan struktur hukum dalam konsep *Plea Bargaining* mengharuskan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak, karena *Plea Bargaining* merupakan hasil negosiasi antara jaksa penuntut umum dan terdakwa atau pengacaranya.

Fokus masalah dalam penelitian ini ialah mengenai perlunya sistem baru dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang dipercaya dapat membuat penanganan perkara lebih efisien, yaitu dengan mengadopsi *Plea Bargaining* sebagai solusi bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Perumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: 1) Mengapa regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini belum berbasis nilai keadilan?; 2) Apa kelemahan-kelemahan regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini?; 3) Bagaimana rekonstruksi regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan?

Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme, dengan pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif, dan penggunaan sumber data primer serta sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini masih belum berbasis nilai keadilan

karena proses peradilan pidana belum dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Hal ini menjadi landasan yuridis urgensi penerapan *Plea Bargaining* di Indonesia. 2) Kelemahan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini meliputi kelemahan substansi hukum yang masih menimbulkan ketidakpercayaan publik, kelemahan struktur hukum yang belum optimal dalam sinergi berbagai pihak, serta kelemahan budaya hukum yang meskipun telah memenuhi kebutuhan proses peradilan pidana, tujuan pemidanaan tetap harus dipenuhi. 3) Rekonstruksi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan terletak pada Pasal 14 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan menambahkan unsur *restorative justice* pada ayat 1, Pasal 1 angka 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan menambahkan definisi korban secara lengkap, dan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dengan menghapus syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Kedua, merupakan Artikel Skripsi yang dilakukan oleh Junaidy Maramis, Nurhikmah Nachrawy, dan Herry Tuwaidan dengan judul “*Penambahan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”.³⁰

³⁰ Junaidy Maramis, Nurhikmah Nachrawy, Herry Tuwaidan. “*Penambahan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, (Artikel Skripsi: Fakultas Hukum UNSRAT, 2022).

Isu hukum dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya telah banyak negara-negara yang mengadopsi *Plea Bargaining* Amerika Serikat meskipun sistem hukumnya berbeda. Dalam pengaturannya, *Plea Bargaining* mampu meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara. Dalam merespon terkait banyaknya penumpukan perkara di pengadilan *Plea Bargaining* menjadi konsep yang hadir guna menyelesaikan masalah penumpukan perkara tersebut. Dalam RUU KUHAP mengenai “Jalur Khusus” dalam pembentukannya menjadikan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat sebagai dasar utama dalam pengaturannya yang memiliki tujuan utama agar tetap mempertahankan konsep aslinya demi mengurangi penumpukan perkara. Meskipun demikian tetap terdapat perbedaan mendasar dari penerapan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP yang diadopsi dari *Plea Bargaining* Amerika Serikat, seperti hanya diterapkannya pada perbuatan pidana yang ancaman hukumnya tidak lebih dari 7 tahun dan menekankan peran aktif hakim dalam pelaksanaan “Jalur Khusus” tersebut. Negara-negara yang menerapkan konsep *Plea Bargaining* memiliki perbedaan dalam memberikan pengaturan di dalamnya yang menyesuaikan dengan seluruh komponen sistem peradilan pidana masing-masing negara. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai urgensi penambahan *Plea Bargaining* serta urgensi penambahannya dengan rumusan masalahnya yakni 1. Apa yang menjadi urgensi penambahan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana di

Indonesia; 2. Bagaimana bentuk pengaturan *Plea Bargaining* ketika ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Dalam penyusunan skripsi ini, argumen yang disajikan didasarkan pada fakta, isu, regulasi, analisis, dan kesimpulan (FIRAK). Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Ketiga, merupakan penelitian yang dilakukan oleh Novianti Pratiwi dengan judul *Implementation of the Plea Bargaining System into the Reform of the Criminal Justice System for Corruption Crimes (Implementasi Plea Bargaining Sistem Kedalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi)*.³¹

Tulisan ini memiliki tujuan guna memberikan wawasan kepada pembaca mengenai penerapan sistem *Plea Bargaining* dalam pembaruan sistem peradilan pidana pada perkara tindak pidana korupsi (tipikor). Metode Penelitian dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif, yang mengkaji studi dokumen dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sistem *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terkait permasalahan hukum yang diangkat. Hasil penelitian

³¹ Novianti Pratiwi, *Implementasi Plea Bargaining System Kedalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi (Implementation of the Plea Bargaining System into the Reform of the Criminal Justice System for Corruption Crimes)*, *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)* Vol. 2 No. 2 (Tahun 2023).

menunjukkan bahwa gagasan penggunaan *Plea Bargaining* dalam upaya pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia pada perkara tipikor didasarkan pada landasan filosofis sila ke-5 Pancasila, dengan tujuan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Keterbatasan dalam Tulisan ini membahas rumusan masalah mengenai bagaimana gagasan sistem *Plea Bargaining* dapat diimplementasikan dalam upaya pembaruan sistem peradilan pidana pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Kontribusi Artikel ini ditujukan bagi para penegak hukum dan pembuat Undang - Undang agar *Plea Bargaining* dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta memberikan rasa keadilan serta penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan murah.

Keempat, merupakan penelitian yang dilakukan oleh Rezky Abdi Fratama dengan judul “*Jalur Khusus (Plea Bargaining) Dalam Hukum Acara Pidana*”.³²

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengenai pengaturan konsep pengakuan jalur khusus dalam hukum acara pidana untuk masa mendatang, yang saat ini belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Namun, jalur khusus ini merupakan sebuah inovasi yang diharapkan dapat diwujudkan di masa depan (*ius constituendum*) dan menjadi bahan pertimbangan dalam RKUHAP.

³² Rezky Abdi Fratama, “Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) Dalam Hukum Acara Pidana”, *Law Journal*, vol.5, (Tahun 2020).

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif guna menelaah apakah dalam konsep Jalur Khusus tersebut dalam menyelesaikan perkara telah sejalan dengan asas legalitas atau tidak. Sementara pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan dalam pembahasan terkait dengan konsep pengaturan hukum dalam Jalur Khusus untuk masa yang akan datang. Terutama Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) terutama terkait jalur khusus (*Plea Bargaining*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yang membahas pengaturan *plea bargaining* di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Georgia, Polandia, dan Italia.

Konsep *Plea Bargaining* dalam penelitian ini dianggap kurang cocok jika diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana Indonesia sebab adanya ketidak sesuaian atau bertentangan dengan sitem hukum yang ada di Indonesia sendiri, sebab dapat mengganggu sistem pembuktian dan kebenaran formil di dalamnya. Semetara dalam Pasal 3 KUHAP secara eksplisit dijelaskan bahwa peradilan harus dilaksanakan sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang - Undang *a quo*.

Kelima, merupakan penelitian yang dilakukan oleh Lade Sirjon dkk dengan judul “*Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah pada Jalur*

*Khusus dalam RUU KUHAP dan Konsep Plea Bargaining Ditinjau dari asas Non-Self Incrimination”.*³³

Isu yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya pembaruan hukum acara pidana di Indonesia yang tercermin dalam RUU KUHAP, yang mengadopsi beberapa konsep hukum dari negara-negara lain. Yang mana tujuan dari adanya pengadopsian *Plea Bargaining* yakni agar dapat mengurangi penumpukan perkara, mempercepat proses penegakan pidana, mengurangi beban kerja Lembaga peradilan, dan lain sebagainya.

Fokus masalah dalam penelitian ini yakni demi mengetahui apakah pengakuan bersalah dalam RUU KUHAP ini bertentangan dengan prinsip *non-self incrimination*, yang mana prinsip tersebut bertujuan untuk melindungi hak individu agar tidak dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri. Yang dalam penelitian ini menjadi sebuah problem apakah konsep pengakuan bersalah pada jalur khusus dalam RUU KUHAP dan *Plea Bargaining* ditinjau dari asas *non-self incrimination*?

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan bersalah dalam RUU KUHAP bertentangan dengan prinsip *non-self*

³³ Lade Sirjon, La Ode Muhamad Sulihin, Yan Fathahillah Purnama, “Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah pada Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dan Konsep *Plea Bargaining* Ditinjau dari asas *Non-Self Incrimination*”. *Journal hukum* Volume 7 Issue 2, *Faculty of Law*, (Tahun 2023).

incrimination (larangan memberatkan diri sendiri). Prinsip ini bertujuan melindungi hak individu agar tidak dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri. Namun, dalam konteks ini, terdapat kemungkinan terdakwa atau tersangka dipaksa untuk memberikan pengakuan yang bertentangan dengan hak-hak individu mereka atau merugikan diri mereka sendiri, tanpa memastikan bahwa pengakuan tersebut benar-benar didasarkan pada kehendak bebas terdakwa.

Tabel 2.1

Perbandingan Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Penulis.

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
1.	Banan Prasetya, 2022, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	<i>“Rekonstruksi Regulasi Penerapan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan”</i> .	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan.	Sama-sama membahas mengenai proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan saat ini belum tercapai	Penelitian terdahulu mengkaji nilai keadilan dalam bingkai sistem peradilan sedangkan penulis mengkaji nilai keadilan dari sudut pandang <i>Plea Bargaining</i> .

			Analisis data dilakukan secara kualitatif.		
2.	Junaidy Maramis, Nurhikmah Nachrawy, dan Herry Tuwaidan Artikel skripsi	<i>“Penambahan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”.</i>	Dalam penyusunan skripsi ini, argumen yang disajikan didasarkan pada fakta, isu, regulasi, analisis, dan kesimpulan (FIRAK). Skripsi ini juga menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan perbandingan (<i>comparative approach</i>), dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>).	Sama-sama membahas mengenai urgensi penambahan <i>plea bargaining</i> dalam sistem peradilan di Indonesia.	Dalam penelitian terdahulu tersebut hanya berfokus pada penambahan <i>plea bargaining</i> saja, sedangkan penulis juga berfokus pada nilai-nilai keadilan dalam penerapan <i>Plea Bargaining</i>
3.	Novianti Pratiwi, 2023, Jurnal	<i>Implementasi Plea Bargaining System Kedalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi (Implementation of the Plea Bargaining System into the Reform of the</i>	Penelitian ini menggunakan metode hukum normative. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan	Sama-sama membahas mengenai penerapan sistem <i>Plea Bargaining</i>	Dalam penelitiannya , peneliti terdahulu hanya mengulik pada bagian tindak pidana korupsi, sedangkan penulis membahas terhadap

		<i>Criminal Justice System for Corruption Crimes</i>),			keseluruhan kasus pidana
4.	Rezky Abdi Fratama, <i>Journal</i> , 2020	" <i>Jalur Khusus (Plea Bargaining) Dalam Hukum Acara Pidana</i> ",	Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>), pendekatan konseptual (<i>Conceptual Approach</i>), dan pendekatan perbandingan (<i>Comparative Approach</i>).	Sama-sama membahas mengenai regulasi pemerintah mengenai mekanisme penerapan jalur khusus baik dari prosedur pelaksanaan, jaminan pemenuhan hak-hak	Dalam penelitiannya, peneliti terdahulu membahas mengenai mekanisme pelaksanaan pemenuhan hak-hak terdakwa, sedangkan penulis berfokus pada pemenuhan hak-hak korban.
5.	Lade Sirjon, La Ode Muhammad Sulihin, Yan Fathahillah Purnama, <i>Journal hukum</i> , 2023.	" <i>Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah pada Jalur Khusus dalam RUU KUHP dan Konsep Plea Bargaining Ditinjau dari asas Non-Self Incrimination</i> ".	Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan menggabungkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), dan pendekatan komparatif (<i>comparative approach</i>).	Sama-sama membahas mengenai upaya pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia yang dituangkan dalam RUU KUHP yang mengadopsi dari beberapa konsep hukum di negara-negara lain	Dalam penelitiannya, peneliti terdahulu membahas melalui cara pandang prinsip <i>non-self incrimination</i> sementara penulis tidak

B. Kajian Teori

Kajian teori atau biasa disebut pendekatan konseptual menjadi unsur yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Posisi dan peran kajian konseptual sangatlah vital dan tidak bisa diabaikan guna mencapai tujuan dari penelitian ini dan untuk mendalami pokok permasalahannya, penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep utama guna menjawab kedua fokus penelitian penulis, di antaranya:

1) *Plea Bargaining*

Sistem *Plea Bargaining* merupakan proses negosiasi antara jaksa penuntut dan terdakwa atau pembelanya sebelum persidangan terjadi, di mana tujuan utama dari kesepakatan ini adalah untuk mempercepat proses penyelesaian kasus pidana mengenai pasal yang akan didakwakan, negosiasi tentang hukuman yang akan diberikan.³⁴

Dalam praktiknya, *Plea Bargaining* dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah atau "*statement of guilt*", sehingga dengan pengakuan bersalah tersebut, terdakwa akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Dhandy Parindo dalam jurnalnya yang mengutip pernyataan dari Jhon Slack menyebutkan bahwa *It can meet an agreement between the judge and the accused that if he pleads guilty to some or all of the offences charged against him, the sentence will admit to certain charges they will*

³⁴ Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. *Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta, Deepublish Publisher, 2020), 25.

*refrain from putting more serious charge into the indictment or will ask the judge to impose relatively light sentence. thirdly, plea bargaining may refer to the prosecution agreeing with the defence that if accused pleads guilty to a lesser offence the accept the plea lasty. It may refer to the prosecution agreeing not to proceed on one or more counts in the indictment against the accused if he will plead guilty to the remainder (Hal ini dapat memenuhi kesepakatan antara hakim dan terdakwa bahwa jika ia mengaku bersalah atas beberapa atau semua pelanggaran yang didakwakan kepadanya, hukuman akan mengakui dakwaan tertentu, mereka akan menahan diri untuk tidak memasukkan dakwaan yang lebih serius ke dalam dakwaan atau akan meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman yang relatif ringan. Ketiga, tawar-menawar pembelaan dapat merujuk pada jaksa penuntut yang setuju dengan pembelaan bahwa jika terdakwa mengaku bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan, maka mereka akan menerima pembelaan tersebut. Hal ini dapat merujuk pada jaksa penuntut yang setuju untuk tidak melanjutkan satu atau lebih dakwaan terhadap terdakwa jika ia akan mengaku bersalah atas sisanya.).³⁵ dalam konteks ini dapat dijelaskan bahwa *Plea Bargaining* memungkinkan tercapainya kesepakatan antara hakim dan terdakwa, di mana terdakwa mengakui sebagian atau seluruh tuduhan yang diajukan kepadanya. Sebagai imbalan, hukuman yang dijatuhkan hanya akan*

³⁵ Dhandi Parindo, dkk, "Konstruksi Hukum *Justice Collaborator* Sebagai *Plea Bargaining* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dari Kasus Richard Eliezer", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.3, No.4, (Tahun 2024), 180-181.

mencakup beberapa tuduhan tertentu, sementara jaksa penuntut akan menahan diri dari menambahkan tuduhan yang lebih serius atau meminta hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. *Plea Bargaining* juga bisa merujuk pada kesepakatan antara jaksa penuntut dan pembela, di mana jika terdakwa mengaku bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan, jaksa penuntut akan menerima pengakuan tersebut. Selain itu, *Plea Bargaining* bisa berarti bahwa jaksa penuntut setuju untuk tidak melanjutkan satu atau lebih tuduhan dalam dakwaan jika terdakwa bersedia mengakui kesalahannya atas tuduhan lainnya.

Plea Bargaining memiliki beberapa point penting di dalam penerapannya yang dikutip berdasarkan penjelasan Andi Novianti dkk., dalam penelitiannya adalah sebagai berikut³⁶:

a.) Definisi *Plea Bargaining*

Plea Bargaining sebagai kesepakatan antara jaksa penuntut

umum dengan terdakwa yang menyebabkan terdakwa mengakui kesalahannya dan menerima tawaran hukuman yang lebih ringan dari pada tuntutan asalnya.

b.) Syarat-syarat *Plea Bargaining*

Syarat yang harus dipenuhi dalam *Plea Bargaining* di antaranya ialah :

1. Adanya bukti yang cukup;

³⁶ Andi Novianti Adriyani, Wahidin, Muh Iksan Saputra. “*The Role of the Prosecutor’s Office in Implementing Plea Bargaining: A Study in the Indonesian Judicial System.*” *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 2024.

2. Kesepakatan antara jaksa dengan terdakwa;
3. Mengenai pengakuan dan tawaran hukum yang diberikan;
serta
4. Persetujuan hakim terkait pengakuan dan hukuman yang
disepakati antara jaksa dan terdakwa.

c.) Peran Hakim

Hakim memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan dengan memastikan keadilan ditegakkan melalui pemeriksaan dan keputusan atas kesepakatan antara jaksa dan terdakwa, dengan berlandaskan pada bukti yang cukup. Selain itu, hakim bertanggung jawab memastikan bahwa terdakwa memahami sepenuhnya implikasi hukuman yang akan diterimanya, sehingga tidak ada unsur ketidakadilan atau pemaksaan dalam kesepakatan tersebut. Dengan peran ini, hakim menjadi penjaga keseimbangan dalam sistem hukum untuk menjamin proses hukum yang adil dan transparan.

d.) Kebebasan Memilih *Plea Bargaining*

Terdakwa memiliki kebebasan apakah ia nantinya akan mengajukan permohonan *Plea Bargaining* atau tidak. Bahkan terdakwa boleh saja jika ingin melanjutkan ke proses peradilan biasa, sesuai dengan pertimbangan hukum dan kepentingannya. Meskipun terdakwa dapat mengajukan pengakuan bersalah di pengadilan, hal ini tidak dianggap secara eksplisit sebagai *Plea*

Bargaining sebab tawaran hukuman-hukuman yang lebih ringan tidak dinegosiasikan secara khusus antara jaksa dan terdakwa.

2) Sistem Peradilan Pidana

Setiap negara memiliki sistem pemidanaan yang dirancang khusus untuk menanggulangi berbagai macam kejahatan, sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku. Penjelasan dalam buku karya Febby Mutiara Nelson yang mengutip pendapat presiden *Commission on Law Enforcement and Administration of Justice* pada tahun 1967 mendeskripsikan sistem peradilan pidana sebagai : “*an apparatus that society uses to enforce the standards of conduct necessary to protect individuals and the community.*” Yang memiliki makna suatu perangkat yang digunakan oleh masyarakat untuk menegakkan standar perilaku yang diperlukan guna melindungi individu dan komunitas.³⁷

Sistem peradilan pidana dapat diartikan secara sederhana dengan suatu proses yang dilakukan oleh negara guna memberikan efek jera terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana, proses tersebut dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan akhirnya pengadilan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Febby Mutiara Nelson dalam bukunya yang mengutip pendapat Carvadino dan Dignan bahwa sistem peradilan pidana ialah “*a tern covering all those institution which respond officially to the commission of offence, notably, the police, prosecution authorities and the*

³⁷ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, (Depok:,PT Raja Grafindo Persada, 2020), 1-2.

cour.”³⁸ Yang memiliki makna yaitu suatu istilah yang mencakup semua institusi yang secara resmi menangani tindak pidana, terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak era kolonial Belanda. Awalnya, sistem ini didasarkan pada *Inlands Reglement* yang kemudian diperbarui menjadi *Het Herziene Inlands Reglement (HIR) Stbld.* 1941 Nomor 44. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 1981 ketika rancangan Undang - Undang hukum acara pidana disetujui pada saat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 23 desember 1981. Presiden kemudian mengesahkan Undang - Undang ini sebagai Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dikenal sebagai Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).³⁹

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya para penegak hukum (*law enforcement agencies*) bekerja sama demi mencapai tujuan sistem peradilan ini.⁴⁰ Sehingga diharapkan tidak terjadi konflik kewenangan, persaingan tugas, perbedaan tafsir yang tajam dalam memahami Undang - Undang, serta ketidaksinkronan dalam menjalankan tugas sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana.

³⁸ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 4-5.

³⁹ Cyta Sucy Marrismawati, dkk. “Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia : tantangan dan solusi menuju keadilan efektif”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 11, Nomor 3, 2024, 377.

⁴⁰ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, 8-9.

Para ahli hukum pidana telah menjelaskan mengenai tujuan sistem peradilan pidana diantaranya ialah Joko Sriwidodo dalam bukunya yang mengutip pendapat dari Mardjono Reksodiputro dan Muladi.⁴¹ Mardjono menjelaskan bahwasanya tujuan dari sistem peradilan pidana diantaranya ⁴²:

1. Mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan sehingga masyarakat telah merasakan bahwasanya keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah mendapatkan hukumannya;
3. Mengupayakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak kembali mengulangi kejahatannya.

Sementara Muladi membagi tujuan dari sistem peradilan pidana dalam beberapa aspek yakni⁴³:

1. aspek jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana yang ditujukan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;
2. aspek jangka menengah berupa pencegahan kejahatan agar terciptanya suasana tertib, aman, dan damai dalam masyarakat;
3. aspek jangka panjang berupa kesejahteraan sosial yang merupakan konsekuensi dari tujuan-tujuan sebelumnya.

⁴¹ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Pres, 2020), 10-11.

⁴² Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 11.

⁴³ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 11.

Dalam banyak literatur telah dikenal berbagai model sistem peradilan pidana, diantaranya⁴⁴ :

- 1) *Pertama*, merupakan model SPP dari Herbert L. Packer yang memiliki dua model proses peradilan pidana yang disebut dengan *Crime Control Model (CMM)* dan *Due Process Model (DPM)*. Dalam dua model kajian sistem peradilan pidana tersebut memungkinkan kita agar dapat melihat antinomi normatif di jantung hukum pidana.
- 2) *Kedua*, merupakan model SPP dari Michel King dan Pengembangannya oleh Davies, Croall dan Tyrer yang mana Michael mengidentifikasi setidaknya ada enam model SPP yang lebih menjabarkan dari dua model SPP dari Packer tersebut, model tersebut diantaranya:
 - (a) *due process model*;
 - (b) *crime control model*;
 - (c) *medical model* yaitu *diagnosis, prediction, and treatment selection*;
 - (d) *bureacratic model*;
 - (e) *status passage model*; dan
 - (f) *power model*.

⁴⁴ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 11-17.

3) Hukum Islam

Irwan Hamzani Achmad dalam bukunya yang mengutip pendapat Ahmad Rofiq menjelaskan bahwasanya Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang dalam penggunaannya mengandung makna yang ambigu sebab dalam satu sisi digunakan sebagai padanan syariat sedangkan dalam sisi lain digunakan sebagai padanan fikih.⁴⁵ Oleh sebab itu agar tidak terjadi kesalahpahaman, diperlukan penjelasan secara proposional mengenai makna tersebut. Dalam terminologi barat setidaknya ada dua pandangan terkait hal tersebut yakni *Islamic law* yang penggunaannya mengacu kepada syariat *al-islamiyah*, dan *Islamic jurisprudence* sebagai terjemahan dari fiqh *al-Islami*.⁴⁶

Hukum Islam memiliki ruang lingkup yang mencakup peraturan-peraturan di antaranya:⁴⁷

1. Ibadah, yakni aturan yang mengatur hubungan antara Allah SWT dengan manusia atau biasa disebut dengan seorang hamba yang terdiri atas rukun Islam dan ibadah yang lainnya.
2. *Muamalah*, yakni peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan seseorang lainnya dalam hal jual beli, tukar menukar, kerja sama dan lain sebagainya.
3. *Jinayah*, yakni peraturan yang menyangkut mengenai pidana

⁴⁵ Irwan Hamzani Achmad, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 18.

⁴⁶ Irwan Hamzani Achmad, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, 18.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 4-5.

Islam di antaranya seperti *qishas*, *diyat*, pembunuhan dan lain sebagainya.

4. *Siyasah*, yakni yang menyangkut mengenai masalah-masalah seperti pemerintahan, kepemimpinan, masalah kemasyarakatan, dan lain sebagainya.
5. Akhlak, yang mengatur sikap hidup pribadi seperti halnya syukur, sabar, *tawadhu*, dan lain sebagainya.
6. Peraturan lainnya seperti halnya aturan makanan, minuman, dakwah, perang, dan lain sebagainya.

Apabila ruang lingkup tersebut dianalisis objek pembahasannya maka akan tampak seperangkat norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, manusia dengan sesama manusia, hingga manusia dengan makhluk lain.⁴⁸ Dengan kata lain, sebuah hukum yang dibuat dengan struktur yang baik dan prinsip yang kuat masih membutuhkan implementasi yang efektif. Tanpa pelaksanaan yang sesuai, hukum tersebut tidak akan mencapai tujuannya, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

4) *As-Sulhu* (Perdamaian)

As-Sulhu secara bahasa ialah perdamaian, sedangkan menurut syara' *As-Sulhu* ialah akad yang memutuskan perseteruan (perdamaian). *As-*

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 9.

Sulhu bisa dianggap sah dengan adanya *iqrar* (pengakuan) di dalamnya.⁴⁹ Gus Dur menjelaskan makna dari perdamaian yang di kutip oleh Sandy Setyawan Permana dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwasanya perdamaian merupakan sebuah konsep yang aktif serta dinamis dengan demikian syarat dari sebuah perdamaian ialah keadilan. Ia pernah berpesan bahwasanya yang sama jangan dibeda-bedakan sementara yang berbeda jangan disama-samakan.⁵⁰ Pesan ini mencerminkan prinsip dasar dalam membangun harmoni sosial yang mengajarkan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil sesuai dengan kesamaan yang mereka miliki, tanpa adanya diskriminasi.

As-Sulhu dalam Al-Qur'an merupakan jantung dari ajaran Islam yang mana setiap individu diharuskan atau memiliki tanggung jawab dalam mengusahakannya, memperjuangkannya, atau bahkan mengatur kembali dalam tatanan kehidupan individu, keluarga, bahkan masyarakat.

As-Sulhu dalam Al-Qur'an memiliki beberapa bentuk diantaranya⁵¹ :

1. Perdamaian rumah tangga

Islam menggambarkan bahwasanya dalam hubungan rumah tangga mencerminkan kasih sayang, lemah lembut, dan lain sebagainya. Meskipun terkadang dalam suatu aspek terdapat hubungan rumah tangga yang tidak harmonis yang menyebabkan perceraian di dalamnya. Allah

⁴⁹ Afif Zainul Hasan, *Tashilul Qarib (Terjemah Perkata dan Terjemah Ringkas Fathul Qarib) Jus 2*, (Jember: Miftahul Ulum Lombok Kulon, 2020), 27.

⁵⁰ Sandy Setyawan Permana, "Konsep *As-Sulhu* Dalam Al-Qur'an (Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az Zuhaili)", *Skripsi*, Salatiga, 2024, 17-18.

⁵¹ Sandy Setyawan Permana, "Konsep *As-Sulhu* Dalam Al-Qur'an (Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az Zuhaili)", 33-37.

SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 128 bahwasanya⁵²:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

2. Perdamaian sesama Muslim

Manusia sering kali melupakan perdamaian yang disebabkan oleh tingginya rasa emosional, keangkuhan, dan lainnya dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujarat ayat 9 agar mengetahui bahwasanya kita harus menciptakan suatu perdamaian diantara sesama muslim serta menegaskan mengenai keadilan di dalamnya, ayat tersebut berbunyi⁵³:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang

⁵² NU Online, diakses pada Rabu, 04 juni 2025, pukul 16.20. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/128>.

⁵³ NU Online, diakses pada Rabu, 04 juni 2025, pukul 16.25. <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/9>.

yang bersikap adil.

3. perdamaian sosial ekonomi

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia tidak bisa terlepas dari campur tangan manusia lainnya. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk berbuat adil, tidak merugikan pihak lain, tidak membuat kerusakan di muka bumi, serta kita tidak boleh berbuat curang dalam menimbang sesuatu yang dapat merugikan orang lain seperti halnya dalam firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 85 yang berbunyi⁵⁴ :

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya : Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah memperbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁴ NU Online, diakses pada Rabu, 04 juni 2025, pukul 16.25. <https://quran.nu.or.id/al-a'raf/85>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pastilah bermula dari sebuah keingintahuan (*nieuwgierrigheid*) akan suatu hal, sedangkan maksud dari penelitian sendiri ialah suatu proses pengumpulan data ataupun analisis data secara ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur guna mendapatkan suatu tujuan yang di inginkan.⁵⁵ Berdasarkan fokus penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian Normatif.⁵⁶ Penelitian ini menggunakan landasan hukum sebagai norma.⁵⁷

B. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah dari suatu karya penelitian baik dalam segi pembahasan dan pemecahan masalah sangatlah tergantung dari pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidaklah tepat maka akan mempengaruhi bobot hasil penelitian tersebut hingga keberadaannya akan mudah untuk digugurkan.⁵⁸ Oleh sebab itu, penulis disini

⁵⁵ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Kencana, 2022), 3.

⁵⁶ Penelitian hukum normatif juga bisa disebut dengan penelitian hukum doctrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan kaedah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang sedang dihadapi.

⁵⁷ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Kencana, 2022), 123-124.

⁵⁸ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 131.

menggunakan dua (2) pendekatan sekaligus guna menganalisis kedua fokus permasalahan penulis, di antaranya yaitu :

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);

Sebuah penelitian normatif pastilah menggunakan pendekatan perundang-undangan sebab yang akan di teliti ialah berbagai macam aturan hukum yang menjadi titik fokus dan merupakan hal yang cukup sentral di dalamnya. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat di antaranya yaitu *comprehensive, all-inclusive, systematic*.⁵⁹

Analisis hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan menjadi penelitian yang lebih akurat dan tajam apabila dibantu dengan salah satu ataupun dua pendekatan lain yang relevan, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum

yang ada.⁶⁰ Adapun peraturan yang digunakan peneliti diantaranya :

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

⁵⁹ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Kencana, 2022), 133-135.

⁶⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 305-306.

- 4) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia;
 - 6) Rancangan Undang – Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*);

Pendekatan konsep ditujukan untuk menganalisis, memahami, menerima, menangkap, unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang terkadang merujuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶¹

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan peneliti guna menjadi dasar dalam penyusunan, penerapan, dan penegakan hukum. Sumber bahan hukum mencakup berbagai jenis bahan yang memberi informasi atau landasan untuk merumuskan dan menginterpretasikan aturan hukum. Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian ini :⁶²

⁶¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 306.

⁶² Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Kencana, 2022), 188-199.

a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, yang diurut berdasarkan hierarki Undang - Undang Dasar 1945, Undang - Undang (UU)/Peraturan Pengganti Undang - Undang (perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES) dan Peraturan Daerah (PERDA). Sedangkan di dalam penelitian ini memuat di antaranya:

1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

3) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

4) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

5) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia;

6) Rancangan Undang - Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).

b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan Bahan hukum yang mencakup materi yang terdiri dari buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pendapat

para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian.

- c) Bahan Tersier, merupakan bahan hukum yang menjadi penjelas terhadap kedua bahan hukum di atas (bahan hukum primer dan sekunder) seperti halnya kamus hukum, *encyclopedia* dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data di sini mencakup penjelasan logis mengenai prosedur pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta cara bahan-bahan hukum tersebut di inventarisasi dan di klasifikasikan sesuai dengan isu yang dianalisis. Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul nantinya akan dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁶³ Dengan menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan isu yang Tengah dikaji diharapkan mampu untuk menganalisis setiap permasalahan yang ada.

E. Teknik Analisis Data

Dengan pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan diharapkan dapat menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam

⁶³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 296.

rumusan masalah dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif.⁶⁴

Menggunakan deskriptif-analitik guna menganalisis bahan hukum yang ada, dengan menilai konsep-konsep hukum (*analyse van juridische gegevens*) yang mencakup pengertian-pengertian hukum (*de rechtsbegrippen*), norma-norma hukum (*de recht snormen*) dan sistem hukum (*hetrechtssysteem*). senada pula dengan pernyataan dari D.H.M. Meuwissen yang menyatakan deskriptif-analitik yang dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi hukum positif dengan tujuan agar memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi.⁶⁵

F. Tahap-tahap Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan yang namanya tahapan-tahapan penelitian, yang mana dalam hal ini menjelaskan mengenai rancangan atau kerangka kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti, tahap-tahap tersebut di antaranya :

a. Pra riset

- 1) Menentukan topik permasalahan.
- 2) Menentukan judul penelitian.

⁶⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 297.

⁶⁵ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Kencana, 2022), 195-196.

- 3) Menyiapkan data-data yang akan dijadikan pedoman atau tolak ukur dalam penelitian.

b. Riset

- 1) Memahami dan menganalisis latar belakang serta fokus permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Mengumpulkan data-data serta referensi yang relevan dengan topik permasalahan.
- 3) Menganalisis data sesuai dengan runtutan analisis data agar ditemukan titik temunya.
- 4) Merangkum data-data pokok yang ditemukan dalam penelitian agar nantinya menjadi sebuah penelitian yang runtut dan sesuai.

c. Pasca Riset

- 1) Menyusun semua hasil temuan yang dibutuhkan kemudian disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti.
- 2) Menarik kesimpulan yang ada.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penerapan Konsep *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana merupakan isu hukum yang sangat penting dan cukup sentral untuk dikaji saat ini maupun di waktu yang lampau dalam sejarahnya. Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh para ahli atau pakar pidana dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat yang sejalan pula dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya pada saat itu, ketidakpuasan tersebut terbukti dengan banyaknya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an.⁶⁶ Di Indonesia sendiri sistem peradilan pidana merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System* yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum *Law enforcement officer* di Amerika Serikat. Dalam bukunya Tolib Effendi mengutip pendapat dari *Black's Law Dictionary* menjelaskan bahwasanya⁶⁷:

“Criminal Justice System isn the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has have three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers) and corrections (prison officials, probation officers and parole officers)”. Sistem peradilan pidana adalah sekumpulan institusi yang dilalui oleh seorang terdakwa hingga tuduhan terhadapnya diselesaikan atau hukuman yang dijatuhkan telah dijalani. Sistem ini umumnya terdiri dari tiga komponen

⁶⁶ Tolib Effendi, “Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara”, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 5.

⁶⁷ Tolib Effendi, “Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara”, hlm.10.

Penegakan hukum (polisi, sheriff, marshal), Proses peradilan (hakim, jaksa, pengacara pembela), dan Pemasyarakatan (petugas penjara, petugas pembebasan bersyarat, dan petugas masa percobaan).

Hukum diperuntukkan dalam mengatur kehidupan antar sesama manusia, ketika seseorang tunduk terhadap hukum berarti tunduk pula pada penilaian hukum, ukuran hukum, dan akibat-akibat hukum. Dalam fenomena sosial, hukum memiliki dua fenomena yang terkandung di dalamnya yaitu :⁶⁸

1. Hukum dapat difungsikan sebagai pengendali masyarakat dan bisa juga menjadi sarana guna melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat;
2. Hukum berhadapan dengan perubahan.

Hakikat hukum yang berlaku pada suatu wilayah tertentu itu disebut sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, disebut dengan suatu “sistem hukum”. Ketika hendak membicarakan terkait dengan hukum sebagai suatu sistem maka, kita berangkat dari pembicaraan mengenai sistem itu sendiri.

Pemahaman dari sistem peradilan pidana sendiri dapat kita lihat dari penerjemahan kata demi kata yang terkandung dalam hal tersebut yakni *pertama* mengenai sistem yang ditulis oleh Tolib Efendi dalam karyanya yang mengutip ungkapan dari Samodra Wibawa bahwasanya, sistem merupakan hubungan antara beberapa unsur dimana unsur yang satu tergantung pada unsur yang lain. Bila salah satu unsur hilang maka sistem tidak dapat

⁶⁸ N. Wardaningsih, “*Hukum dan Peradilan*”, (Semarang: ALPRIN, 2019), hlm.7.

berjalan.⁶⁹ Sementara menurut Kadri Husin dan Budi Rizky Husin yang mengutip pendapat Alan Coffey menjelaskan bahwa terdapat sistem yang harus menunjukkan konsistensi dari 3 elemen di antaranya yakni⁷⁰ :

1. Kepekaan akan masalah, dapat diterjemahkan sebagai termometer.
2. Kemampuan untuk menyesuaikan, dalam hal ini digunakan sebagai suatu konsekuensi dari kepekaan akan masalah di atas.
3. Kemampuan untuk tanggap terhadap perubahan sosial.

Kedua, peradilan yang merupakan afikasi dari kata adil yang memiliki makna tidak berpihak ataupun tidak berat sebelah dalam keseluruhan pelaksanaan peradilan agar menciptakan sebuah keadilan yang diinginkan. Sementara *ketiga* merupakan pidana yang memiliki makna sebagai sebuah hukuman, sanksi, penderitaan ataupun nestapa yang diberikan kepada seseorang yang terkena hukuman pidana.⁷¹

Masyarakat telah lama merasakan ketidakpuasan terhadap pelayanan hukum atau terhadap praktik peradilan yang sedang mencari keadilan di Indonesia dikarenakan lamanya proses maupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bersama ada prinsip atau asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Peradilan cepat maksudnya suatu perkara

⁶⁹ Tolib Effendi, "Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara", (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm.11

⁷⁰ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 8.

⁷¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, 11.

diselesaikan secara cepat atau tidak bertele-tele, sedangkan sederhana maksudnya penanganan perkara dilakukan secara efektif dan efisien serta tidak rumit, sementara biaya ringan memiliki makna bahwasanya suatu perkara dapat dijangkau dengan biaya yang cukup murah atau terjangkau. Sufmi Dasco Ahmad, dkk dalam karyanya menjelaskan faktor penyebab ketidakpuasan masyarakat terhadap proses peradilan selama ini yang mengutip dari pendapat Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwasanya⁷²:

- a. Disebabkan karena adanya pendistribusian perkara di pengadilan, penentuan majelis hakim, penentuan sidang pertama guna pemeriksaan satu perkara ataupun permohonan yang menyebabkan lambatnya penyelesaian perkara.
- b. Adanya dugaan yang menyatakan bahwasanya hakim kurang bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan atas kemampuan hukumnya, baik hukum positif dan keyakinannya.
- c. Banyaknya kasus penyuapan ataupun percobaan penyuapan terhadap hakim yang tidak dapat dibuktikan sebab teknik pemberian uang tersebut dilakukan tanpa adanya bukti dan tanpa saksi-saksi yang cukup.
- d. Perkara yang diperiksa terkadang diluar pengetahuan hakim yang tidak totalitas dalam melaksanakan sebuah kewajiban yang

⁷² Sufmi Dasco Ahmad, Muhammad Asrun dan Abdu Rahmat Rosyadi, *Sejarah Peradilan Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2021),15

disebabkan karena malasnya hakim untuk membuka referensi yang ada.

- e. Disebabkan oleh para pengacara yang terkadang tidak profesional dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dan keadilan yang diinginkan.
- f. Disebabkan oleh para pencari keadilan sendiri yang tidak melihat proses pengadilan tersebut demi mencapai keadilan namun mereka malah menginginkan untuk mencapai kemenangan dengan cara apapun.

Beberapa hal tersebutlah yang membuat munculnya sifat tidak percaya masyarakat dan menurunkan kinerja pengadilan dalam melakukan suatu proses dalam persidangan.

Pelayanan penegakan hukum diperburuk lagi dengan tidak adanya kepastian kapan suatu perkara akan selesai diputus oleh hakim. Terkecuali suatu kasus tersebut menarik perhatian publik (*cause celebre*) maka memungkinkan dapat selesai dalam jangka waktu satu tahun atau lebih cepat. Begitu pun sebaliknya, ketika kasus tersebut tidak menarik perhatian publik atau bisa dikatakan tidak viral maka kebanyakan kasus tersebut akan mangkrak atau akan selesai dalam kurun waktu beberapa tahun.⁷³ Padahal penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan cita-cita bangsa yang harus kita realisasikan serta menciptakan

⁷³ Sufmi Dasco Ahmad, Muhammad Asrun dan Abdu Rahmat Rosyadi, *Sejarah Peradilan Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2021), 17.

sistem peradilan yang wajar, adil dan dapat memberikan kejelasan bagi para pencari keadilan juga merupakan tuntutan akan hal tersebut.

Permasalahan yang sering muncul dalam hukum acara pidana ataupun yang lain yakni mengenai banyaknya penumpukan perkara yang terjadi dan lamanya proses peradilan tersebut yang membuat sistem hukum di Indonesia tidak efisien, padahal dalam Undang - Undang nomor 48 tahun 2009 pada Pasal 2 ayat (4) telah diamanatkan dengan penjelasan agar menciptakan konsep peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁷⁴ Adapun bukti nyata banyaknya penumpukan perkara yakni dengan adanya laporan akhir tahun dari Mahkamah Agung (MA) terkait dengan capaian kerja pada setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi penumpukan perkara yang cukup signifikan di Indonesia meskipun rasio produktivitas memutus perkara juga mengalami peningkatan. Dapat dilihat dalam data penanganan perkara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2022 hingga tahun 2024 dengan rincian :

1. Pada tahun 2022 tercatat bahwasanya jumlah perkara yang telah diregister oleh Mahkamah Agung sebanyak 26.656 perkara.⁷⁵

⁷⁴ Pasal 4 ayat (2) Undang -Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

⁷⁵ Asep Nursobah, “Serba Meningkat, Inilah Data Penanganan Perkara Januari – Oktober 2022”. Dipublikasikan pada tanggal 30 November 2022, diakses pada tanggal 2 Maret 2025, pukul 12.25 wib. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2130-serba-meningkat-inilah-data-penanganan-perkara-januari-oktober-2022>.

2. Pada tahun 2023 tercatat bahwasanya beban perkara Mahkamah Agung sebanyak 27.512 perkara.⁷⁶
3. Pada tahun 2024 tercatat bahwasanya beban perkara Mahkamah Agung sebanyak 31.138 perkara.⁷⁷

Oleh sebab itu perlu adanya reformulasi akan hal tersebut sebab adanya indikator yang menjelaskan bahwasanya Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah ketinggalan zaman.

Indonesia sendiri mencoba mengadopsi konsep *Plea Bargaining* dalam Pasal 69 RUU KUHP yang akan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam konteks pengurangan tuntutan pidana ketika Saksi Mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka atau terdakwa lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.⁷⁸ Pengurangan tuntutan pidana yang diterapkan terhadap Saksi Mahkota merupakan bentuk pengimplementasian dari konsep *Plea Bargaining*. Dalam Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP) sebelumnya, konsep *Plea Bargaining* sempat disinggung sebagai bagian dari reformasi hukum acara pidana dalam Pasal 199 RKUHP sebelumnya, mekanisme ini

⁷⁶ Azizah, "Tahun 2023 Merupakan Rekor Dengan Jumlah Sisa Perkara Terendah Dalam Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung". Dipublikasikan Pada Tanggal 20 Februari 2024, Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2025, Pukul 12.28 wib. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6175/tahun-2023-merupakan-rekor-dengan-jumlah-sisa-perkara-terendah-dalam-sejarah-berdirinya-mahkamah-agung>.

⁷⁷ Azizah, "Laprah 2025, Dengan Integritas Peradilan Berkualitas." Dipublikasikan Pada Tanggal 19 Februari 2025, Diakses Pada Tanggal 02 Maret 2025 pukul 12.30 wib. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6664/laprah-2025-dengan-integritas-peradilan-berkualitas>

⁷⁸ Pasal 69 ayat (3) RUU KUHP tentang hukum acara pidana disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

disebut sebagai jalur khusus dalam penyelesaian perkara pidana, di mana terdakwa yang mengakui kesalahannya bisa mendapatkan pengurangan masa tahanan dan menjalani sidang acara pemeriksaan singkat selama tuntutan pidanaannya tidak melebihi 7 (tujuh) tahun. Sementara dalam RUU KUHAP terbaru, Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidik dapat menawarkan kepada tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan untuk menjadi Saksi Mahkota dalam perkara yang sama.⁷⁹ Ini menunjukkan bahwa konsep *Plea Bargaining* yang memungkinkan pengurangan tuntutan pidanaan terhadap tersangka telah diakomodasi dalam revisi RKUHAP.

Salah satu tahapan yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana dalam mengungkap suatu perkara yakni salah satunya dengan diberikannya keterangan saksi dalam hukum acara pidana sebagai alat bukti yang sah dan penting sebab saksi merupakan seseorang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terkait dengan tindak pidana yang terjadi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP.⁸⁰ Selain keterangan yang diberikan oleh saksi, dalam Pasal 189 KUHAP juga menegaskan terkait dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Keterangan mengenai terdakwa ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (1) yang berbunyi⁸¹ :

⁷⁹ Pasal 69 ayat (1) RUU KUHAP tentang hukum acara pidana disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

⁸⁰ “KUHAP” Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan “KUHP” Kitab Hukum Undang-undang Pidana. Cetakan III, 2016, 7.

⁸¹ “KUHAP” Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan “KUHP” Kitab Hukum Undang-undang Pidana. Cetakan III, 2016, 90.

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Akan tetapi keterangan yang diberikan oleh terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa lain.

Rezky Abdi Fratama memaparkan pendapat M. Yahya Harahap bahwasanya keterangan terdakwa akan di terima sebagai alat bukti apabila⁸²:

- a. Terkait apa yang di nyatakan dan dijelaskan dalam sidang pengadilan.
- b. Yang dinyatakan atau dijelaskan merupakan perbuatan baik yang dilakukan oleh terdakwa.
- c. Mengenai hal yang dialami oleh terdakwa sendiri. Hal tersebut bisa menjadi alat bukti yang sah apabila mengalami secara langsung terkait pidana yang bersangkutan.
- d. Keterangan terdakwa hanya menjadi alat bukti bagi dirinya sendiri.

Karena KUHAP tidak secara tegas mengatur larangan atau ketentuan mengenai penggunaan keterangan tersangka terhadap pihak lain, maka muncul celah hukum yang kemudian dimanfaatkan dalam praktik peradilan.

Dalam konteks ini, seorang tersangka atau terdakwa yang perannya

⁸² Rezky Abdi Fratama, "Jalur Khusus (*Plea Bargaining*) Dalam Hukum Acara Pidana", *Badamai Law Journal*, Vol.5, (Tahun 2020), 236.

dianggap lebih ringan dapat diminta memberikan keterangan terhadap terdakwa lain yang terlibat dalam perkara yang sama, hal inilah yang disebut sebagai Saksi Mahkota dalam RUU KUHP.⁸³

Siska Ayu Ningsih dan Rika Aryati dalam penelitiannya menyatakan bahwasanya Saksi Mahkota dimungkinkan dalam suatu perkara selama memenuhi persyaratan di antaranya⁸⁴ :

1. Tindak pidana yang terjadi merupakan Penyertaan;
2. Alat bukti yang ditemukan sangat minim khususnya alat bukti keterangan saksi yang ia lihat, dengar, alami sendiri;
3. Telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) antara terdakwa dengan saksi yang sedang menjadi tersangka tersebut.

Dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, keterangan Saksi Mahkota tidak bisa menjadi satu-satunya dasar untuk menyatakan kesalahan terdakwa, sehingga diperlukan dukungan terkait dengan bukti tambahan, seperti kesaksian pihak lain yang independen, barang bukti, atau dokumen pendukung. Karena saksi mahkota memiliki kedudukan yang serupa dengan saksi biasa dalam persidangan, maka sebelum memberikan kesaksiannya, ia harus mengucapkan sumpah sesuai ketentuan KUHP

⁸³ Siska Ayu Ningsih dan Rika Aryati, "Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang – Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.8 No2, (Tahun 2025), 38.

⁸⁴ Siska Ayu Ningsih dan Rika Aryati, "Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang – Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.", 38.

dalam pasal 185 ayat 7.⁸⁵ Penyempahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterangannya dapat dianggap sah secara hukum dan digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan yang akan diterapkan. Akan tetapi terdapat peraturan yang mengatur terkait dengan siapa saja yang tidak dapat menjadi saksi dan kesaksiannya tidak dapat didengar yakni dalam Pasal 168 KUHP yang berbunyi⁸⁶ :

Kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Konsep *Plea Bargaining* dikenal dalam negara-negara dengan sistem *common law* seperti Amerika Serikat (US), United Kingdom (UK), dan negara lainnya. Namun seiring berkembangnya peradaban, *Plea Bargaining* juga dikenal dalam negara-negara dengan sistem *civil law*, seperti Jerman, Perancis, Rusia, dan negara-negara lainnya. *Plea Bargaining* diartikan sebagai proses negosiasi antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa atau penasihat hukumnya yang di dalamnya berisi mengenai pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan

⁸⁵ Tim Redaksi, “KUHP” *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan “KUHP” Kitab Hukum Undang-undang Pidana*. Efata Publishing, Cetakan III, (2016), 89.

⁸⁶ Tim Redaksi, “KUHP” *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan “KUHP” Kitab Hukum Undang-undang Pidana*, 80.

tuntutan yang nantinya dimintakan persetujuan dalam proses persidangan.⁸⁷

Negara yang menganut sistem *civil law* pada dasarnya tidak mengenal yang namanya *Plea Bargaining* sebab menurut Garoupa dan Stephen yang dikutip oleh Lukman hakim dalam karyanya , menyatakan bahwasanya⁸⁸:

“however, Plea Bargaining is rarely used outside Common Law countries, where criminal procedure is adversarial in nature. Plea Bargaining is not frequently used in European Civil Law countries where criminal procedures are inquisitorial.” (Namun, plea bargaining jarang digunakan di luar negara-negara Common Law, di mana prosedur pidana bersifat adversarial (berbasis pertentangan antara dua pihak). Plea bargaining tidak sering digunakan di negara-negara hukum sipil Eropa (European Civil Law), di mana prosedur pidananya bersifat inquisitorial (berbasis penyelidikan oleh hakim).

Maksudnya *Plea Bargaining* jarang diterapkan di luar negara *common law*, dimana prosedur pidananya bersifat saling bertentangan.

Perumusan mengenai konsep *Plea Bargaining* ini dalam RKUHAP dikenal dengan istilah “Saksi Mahkota” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (3) dan (4) serta Pasal 70 ayat (3) yang berbunyi.

Pasal 69 ayat (3) dan (4) RKUHAP berbunyi:⁸⁹

(3) Dalam hal tidak ada Tersangka atau Terdakwa yang peranannya paling ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menawarkan kepada Tersangka atau Terdakwa yang mengaku

⁸⁷ Lukman Hakim. Ika Dewi Sartika Saimima., Angreyani Hariyani Putri., *Penerapan Konsep “Plea Bargaining” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Deepublish, (Yogyakarta, 2020), 20.

⁸⁸ Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. *Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 22.

⁸⁹ Pasal 69 ayat (3) dan (4) RUU KUHAP tentang hukum acara pidana disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

*bersalah untuk membantu secara substantif dalam mengungkap tindak pidana dan peran Tersangka lain.
(4) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa menerima tawaran Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Penuntut Umum dapat mengurangi tuntutan pidananya.*

Pasal 70 ayat (3) RKUHAP berbunyi:⁹⁰

(3) Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat berupa:

- a. jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;*
- b. jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang dituntut; dan/atau*
- c. jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda jika ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan kurang dari 7 (tujuh) tahun.*

Pengadobsian terhadap konsep *Plea Bargaining* untuk dikenalkan dalam peradilan pidana di Indonesia menjadi konsep atas pengakuan bersalah dari Saksi Mahkota yang menjadi ambisi bangsa guna mengurangi beban pengadilan yang sudah sangat menumpuk serta memberikan alternatif penyelesaian perkara dan melaksanakan prinsip keadilan.⁹¹

Dengan demikian pengakuan merupakan kunci dalam penerapan Saksi Mahkota dalam RKUHAP tersebut. Keberhasilan proses pembedanaan dapat dilihat ketika memenuhi setidaknya beberapa kriteria di antaranya yakni kesederhanaan, kemanfaatan, dan biaya ringan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di dalamnya. Dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945,

⁹⁰ Pasal 70 ayat (3) RUU KUHAP tentang hukum acara pidana disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

⁹¹ Herdino Fajar Gemilang dan Rosalia Dika Agustanti, "Penggunaan *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana: menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.4 No 3, (Tahun 2023), 424.

kepastian hukum serta perlakuan yang sama dimuka hukum dijamin bagi seluruh rakyat Indonesia dan ketika proses peradilan berjalan dengan lambat maka hal tersebut sama saja dengan tidak memberikan keadilan yang sesuai dengan adagium yang tercantum dalam Magna Charta yang berbunyi *justice delayed is justice denied*.⁹²

Konsep mengenai *Plea Bargaining* atau yang dikenal dengan Saksi Mahkota dalam RKUHAP menjadi literatur yang cukup penting ketika ditambahkan dalam sistem hukum di Indonesia menimbang banyaknya negara-negara lain yang telah berhasil dalam menerapkan hal tersebut, namun perlu juga dengan melihat batasan-batasan hukum yang berlaku di Indonesia dengan negara-negara lain agar tidak terjadi kerancuan dalam sistem hukum yang telah ada. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperbarui KUHAP yakni agar terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih maju dan lebih responsif dalam mencari keadilan yang berkembang di mata masyarakat. Namun tidak kalah penting pula bahwasanya KUHAP masih menitik beratkan kepentingan para tersangka, terdakwa dan/atau terpidana semata, padahal sistem peradilan pidana kali ini juga mempertimbangkan tentang kebutuhan prosedur pidana yang lebih adil bagi para pihak yang terlibat di dalamnya diantaranya yakni terhadap para saksi dan korban.⁹³ Hal tersebut selaras pula dengan ungkapan dari Romli

⁹² Megawati Iskandar Putri, Ufran, Lalu Saipudin, "Pengaturan Konsep Lembaga *Plea Bargaining* Dalam Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Jurnal Parhesia*, Vol.2 No.1, (Maret 2024), 24.

⁹³ Lukman Hakim. Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Atmasasmita yang dikutip oleh Lukman Hakim, bahwasanya persoalan serius yang muncul dalam praktek hukum pidana yakni terkait perlakuan polisi terhadap tersangka, dan proses penuntutan yang tidak transparan hingga pelanggaran hak konstitusional di negara maju.⁹⁴ Terkait dengan praktiknya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sejak tahun 1981 berlakunya KUHAP, adalah masalah terkait transparansi, profesionalitas, serta integritas penegak hukum yang menyebabkan banyaknya korban pencari keadilan yang tak kunjung mendapatkannya baik sejak penangkapan atau penahanan, hingga pada saat proses persidangan di pengadilan.⁹⁵

Dengan demikian sasaran dan pencapaian atas pembaharuan dari hukum acara pidana dan hukum pidana melalui RKUHP dan RKUHAP menjadi lebih jelas dan dapat dirangkum dalam beberapa poin yakni⁹⁶ :

- a. Menjamin kepastian hukum, menciptakan kemanfaatan dan keadilan dalam proses pemidanaan;
- b. Proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia dan penderitaan;

(Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Deepublish, (Yogyakarta, 2020), 16-19.

⁹⁴ Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. *Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan manfaatnya bagi sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 16.

⁹⁵ Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 16-19.

⁹⁶ Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. *Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan manfaatnya bagi sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 19.

- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum di dalam masyarakat;
- d. Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia;
- e. Memperkokoh penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.

Terdapat prinsip pembuktian dalam hukum pidana bahwasanya hal yang sudah diketahui secara umum maka tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*), satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan pengakuan terdakwa tidak dapat menjadikan bahwa terdakwa bersalah (*non-self incriminations*). Dalam perkembangannya terjadi pergeseran di antaranya menjadi peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*), mengutamakan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) serta lebih memperhatikan perlindungan HAM.⁹⁷ Pengakuan bersalah yang diberikan secara sukarela oleh terdakwa dalam pembaharuan sistem peradilan pidana dalam konsep *Plea Bargaining* atau dalam RUU KUHAP disebut dengan Saksi Mahkota dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan. Namun, ketika hakim tersebut tidak yakin atas pengakuan bersalah dari terdakwa maka hakim dapat menggugurkan pengakuan dalam konsep *Plea Bargaining* atau dalam RUU KUHAP disebut dengan Saksi Mahkota.⁹⁸

⁹⁷ Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. *Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan manfaatnya bagi sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 30.

⁹⁸ Lukman Hakim. Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Deepublish, (Yogyakarta, 2020), 30.

Oleh sebab itu esensi dari suatu pembuktian peradilan pidana adalah tercapainya keyakinan hakim yang diperoleh dari bukti-bukti yang sah.

Pada dasarnya pengakuan bersalah dalam konsep *Plea Bargaining* atau dalam RUU KUHAP disebut dengan Saksi Mahkota sangat relevan dalam menyelesaikan suatu perkara selama sesuai dengan prosedur sistem peradilan pidana seperti adanya bukti yang cukup, kesepakatan antara jaksa dengan terdakwa, dan lain sebagainya serta pengakuan bersalah dapat dijadikan dasar dalam menyempurnakan bukti-bukti lain yang telah diperoleh agar dapat menjamin keadilan. Meskipun demikian perlu adanya kajian yang lebih mendalam akan hal tersebut serta harus disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan atau peraturan yang saling bertentangan dimasa yang akan datang.

B. Tawaran Konsep *Plea Bargaining* Dalam Pandangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan istilah baru di kalangan umat Islam sendiri, Duski Ibrahim dalam bukunya menyebutkan bahwasanya hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *Islamic law* atau *Islamic jurisprudence*, hal tersebut disebabkan karena tidak ditemukannya istilah Hukum Islam dalam kitab-kitab fikih maupun *ushul al-fiqh* klasik. Istilah hukum Islam yang sering digunakan ialah *asy asyasyari'ah al-islamiyah*, atau *syari'ah*, *al-fiqh*, *fiqh Al-Qur'an*, *ahkam al-Qur'an* atau *al-hukm*.⁹⁹ Sementara istilah hukum Islam

⁹⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2019), 173-174.

mulai digunakan setelah adanya hubungan antara umat Islam dengan dunia barat atau bisa dikatakan sistem sosial mereka masuk dalam pranata masyarakat Islam.¹⁰⁰ Menurut para pemikir Islam modern hukum Islam dibagi menjadi dua yakni hukum Islam dalam arti *asy-syariah* dan hukum Islam dalam arti *Al fiqh*.¹⁰¹

Dalam pengklasifikasiannya menurut Duski Ibrahim dalam bukunya hukum Islam dibagi menjadi dua yakni¹⁰²:

1. Hukum-hukum ibadah, seperti halnya sholat, puasa, Haji, dan lain sebagainya yang dalam hal ini masih berkaitan dengan hubungan antara seorang hamba dengan Allah SWT.
 2. Hukum-hukum muamalah seperti transaksi, tindakan sanksi-sanksi yang berkenaan dengan hubungan atau kebutuhan dengan masyarakat.
- Hukum-hukum muamalah dibagi menjadi beberapa diantaranya :

- a. Hukum Perseorangan (*al-ahwal asy-Syakhshiyah*), yang merupakan hubungan antara suami istri, kerabat-kerabat.
- b. Hukum Perdata (*al-ahkam al-madaniyah*), yang hubungannya dengan kebendaan.
- c. Hukum Pidana (*al-ahkam al-jina'iyah*), yang merupakan aturan yang mengatur terkait dengan perlindungan hak dan

¹⁰⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 175.

¹⁰¹ Pemisahan atau pembagian tersebut menjadi hal yang dapat dimaklumi sebab keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Banyak yang mendefinisikan Syariah dan fiqh salah satunya yakni Abu Zaid yang mendefinisikan Syariah sebagai peraturan-peraturan Allah yang disampaikan melalui Nabi-Nya yang tidak dapat dirubah atau diganti, sementara Fiqh ialah penafsiran ulama dan ahli hukum terhadap Syariah.

¹⁰² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 183-187.

kepentingan manusia, baik individu, kelompok, bahkan negara dari tindak kejahatan.

- d. Hukum Acara (*ahkam al-murafa'at*) yang berhubungan dengan pengadilan, kesaksian, sumpah, dan lain sebagainya yang mengatur proses jalannya persidangan.
- e. Hukum Ketatanegaraan (*al-ahkam ad-dusturiyah*) yang berhubungan dengan hukum pemerintahan dan dasar dasarnya.
- f. Hukum Internasional (*al-ahkam ad-daulyah*), yang berhubungan dengan interaksi antara negara-negara Islam dan non Islam.
- g. Hukum Ekonomi dan Keuangan (*al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah*), yang berhubungan dengan orang-orang miskin dan kaya, guna mengatur hubungan keuangan antara kaya dengan miskin, antara warga dengan negaranya.

Hukum Islam menjadi hukum yang kaya dan paling dapat memenuhi hajat masyarakat sebab hukum Islam merupakan fitrah dan hukum akal yang tidak menyalahi analogi yang benar karena ia datang sebagai rahmat, hikmah, maslahat, dan nikmat.¹⁰³ Ketika menetapkan hukum-hukum, syariat Islam memiliki tujuan guna mendatangkan maslahat kepada umat serta menghindarkan mereka dari mudharat atau marabahaya yang ada. Mudharat dalam konteks Islam dapat dimaknai dengan sesuatu yang merusak, bahaya,

¹⁰³ Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jember : Stain Jember Press, 2014), 70.

hingga berdampak negatif terhadap individu ataupun masyarakat luas.¹⁰⁴ Hal-hal yang ingin dilindungi oleh syariat Islam di antaranya mengenai hal agama, mengenai hal jiwa, akal, harta benda, hingga keturunan. Setiap aspek hukum pidana Islam selalu berpijak pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Syariat Islam sebagai pedoman utama. Ketika hal-hal yang ingin dilindungi oleh syariat tersebut dikaitkan dengan hukum pidana maka dapat digambarkan sebagai berikut¹⁰⁵:

a. Memelihara Agama

Hal tersebut disebabkan karena agama memiliki peran yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu Islam menetapkan hukum pidana *riddah*.

b. Memelihara Jiwa

Islam mengatur terkait masalah pembunuhan dengan adanya *qisas* sebab sangat pentingnya jiwa atau kehidupan bagi manusia.

c. Memelihara Akal

Menyadari betapa pentingnya akal dalam kehidupan manusia maka Islam melarang bahkan mengharamkan sesuatu yang dapat merusak pikiran manusia seperti halnya mengonsumsi minuman keras atau biasa disebut dengan *khamr*, narkoba, dan lain sebagainya.

d. Memelihara Harta Benda

¹⁰⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kencana, 2019), 5.

¹⁰⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 5.

Islam melarang adanya pencurian, merampok, ataupun yang lainnya sebab begitu pentingnya jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik demi kemaslahatan manusia.

e. Memelihara Keturunan

Dalam agama Islam sangat diharamkan yang namanya zina sebab hal tersebut dapat merusak garis keturunan umat manusia, oleh sebab itu Islam memberikan hukuman yang sangat keras bagi para pelaku zina.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya aturan dalam Islam termasuk juga hukum pidana tidak hanya mementingkan terkait masalah individu namun lebih meluas pula di dalamnya. Oktoberriansyah menambahkan pula terkait dengan hukum pidana Islam yang dikutip oleh Mardani dalam karyanya yang memiliki tujuan di antaranya¹⁰⁶ :

- a. *Al-Jaza'* (pembalasan), yang memiliki makna bahwasanya setiap perbuatan jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya.
- b. *Al-Jazru* (pencegahan), memiliki makna agar mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang kembali.

¹⁰⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kencana, 2019), 7

- c. *Al-Ishlah* (pemulihan atau perbaikan), memiliki makna guna memulihkan pelaku tindak pidana dari kenginan untuk melakukan tindak pidana.
- d. *Al-Istiadah* (restorasi), memiliki makna guna merespon tindak pidana dengan melibatkan para pihak yang berkonflik guna memperbaiki kerusakan yang timbul sebab hal tersebut.
- e. *Al-Takfir* (penebus dosa), yang memiliki makna bagi orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan tersebut bertanggung jawab tidak hanya didunia saja melaikan pertanggung jawaban diakhirat pula. Pemberian hukuman didunia merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku di dunia guna menggugurkan dosa yang telah dilakukan.

Dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana ketika memenuhi unsur-unsur yang ada seperti halnya adanya nas yang melarang disertai dengan hukumannya, adanya perbuatan pidana, serta pelaku tindak pidana haruslah cakap hukum.¹⁰⁷ Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia ketika hendak memidanakan seseorang dikarenakan telah melakukan pelanggaran setidaknya harus memenuhi minimum dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwasanya benar-benar telah terjadi suatu tindak pidana yang selaras dengan ketentuan dalam pasal 183 Undang - Undang Republik

¹⁰⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kencana, 2019), 7.

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum

Acara Pidana yang berbunyi¹⁰⁸ :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pada hakikatnya dalam ketentuan tersebut memiliki tujuan untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam menjamin tegaknya suatu kebenaran. Kebenaran sulit untuk ditemukan ketika tidak ada bukti-bukti yang mendukung akan hal tersebut, dalam hukum pidana yang ada di Indonesia yang termasuk dalam alat bukti yang sah disebutkan dalam pasal 184 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara itu dalam hukum pidana Islam (*jinayah*) Abdul Aziz dalam bukunya juga mengklasifikasikan mengenai alat bukti di antaranya¹⁰⁹ :

1. Saksi (*Asyahadah*);
2. Pengakuan (*Al-Iqrar*);
3. Tanda-tanda (*Al-Qarain*);
4. Pendapat ahli (*Al-Khibrah*);
5. Tulisan/Surat (*Al-Kitabah*);
6. Pengetahuan hakim (*Maklumatul Qodli*);

¹⁰⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 76, tambahan lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 3209.

¹⁰⁹ Abdul Aziz Muhammad, Mohamad Aulia Syifa, *Spektrum Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 72.

7. Sumpah (*Al-Yamin, Al-Qasamah, Li'an*);

Islam memiliki paradigma dalam menyelesaikan suatu perkara di antaranya yakni dengan cara *litigasi* (lewat pengadilan) dan *non litigasi* (di luar pengadilan). Pandangan mengenai penyelesaian perkara melalui *litigasi* disebabkan karena suatu pandangan ataupun keyakinan bahwasanya institusi yang paling benar dalam menyelesaikan masalah yakni menggunakan pengadilan, sementara pandangan mengenai jalur *non litigasi* berangkat dari asumsi bahwasanya dalam menyelesaikan permasalahan tidak selalu menggunakan jalur hukum di dalamnya.¹¹⁰ Kekurangan terhadap sistem hukum konvensional di Indonesia telah di rasakan oleh Islam sendiri sebab tidak semua perkara harus di selesaikan lewat jalur pengadilan akan tetapi dapat melalui jalur perdamaian atau musyawarah selama kedua belah pihak mau mengakui kesalahan dan menyetujui akan hal tersebut.¹¹¹

Ketika dikaitkan dengan konsep *Plea Bargaining* atau dalam RUU KUHP disebut dengan Saksi Mahkota yang merupakan negosiasi antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa yang mana ketika terdakwa mau mengakui kesalahannya tanpa adanya paksaan maka akan mendapatkan kompensasi dalam masa tahanannya maka selaras dengan konsep dalam

¹¹⁰ Syaibatul Hamdi, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Maqasidi jurnal Syariah dan Hukum*, vol.1 no.1, 81.

¹¹¹ Syaibatul Hamdi, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Maqasidi jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.1 No.1, 81.

Islam yakni mengenai konsep *As-Sulhu* (perdamaian). Diriwayatkan oleh Amr bin Auf, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda¹¹² :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: Perdamaian diperbolehkan di antara umat Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

As-Sulhu (perdamaian) merupakan alternatif dalam melakukan perdamaian atau negosiasi dalam suatu perkara, prinsip ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menghindari konflik berkepanjangan melalui kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. *As-Sulhu* dalam penerapannya juga mensyaratkan mengenai pengakuan (*iqrar*).¹¹³ Hal yang perlu digarisbawahi di sini ialah mengenai pengakuan terdakwa yang dikaitkan dengan pengakuan dalam Islam bahwasanya pengakuan yang diberikan haruslah dalam keadaan berakal, balig, tidak terpaksa, dan bukanlah orang yang di bawah pengampunan. Agar pengakuan (*iqrar*) seorang terdakwa dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti dalam hukum pidana Islam maka haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut. Pengakuan atau dalam Islam dikenal dengan istilah *iqrar* merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai kebenaran sesungguhnya, hal tersebutlah yang menjadi bukti kuat guna memberikan suatu dakwaan

¹¹² Ibn Mājah Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah). Juz 2. Hal 788.

¹¹³ Afif Zainul Hasan, *Tashilul Qarib (Terjemah Perkata dan Terjemah Ringkas Fathul Qarib)* Jus 2, (Jember: Miftahul Ulum Lombok Kulon, 2020), 27.

kepada terdakwa.¹¹⁴ Dalam Al-Qur'an terdapat penegasan mengenai larangan untuk mencampur adukkan antara kebenaran dan juga kebatilan serta larangan untuk menyembunyikan kebenaran yang ada. Hal tersebut tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 42 yang berbunyi¹¹⁵ :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya : Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.

Oleh sebab itu pengimplementasian mengenai konsep *Plea Bargaining* atau dalam RUU KUHAP disebut dengan Saksi Mahkota dalam peradilan pidana di Indonesia dalam pandangan Islam dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan seperti halnya berakal, baliq, tidak terpaksa, dan bukanlah orang yang dibawah pengampunan serta sedikitnya mudharat yang ada supaya tidak ada regulasi yang tidak mewakili aspirasi masyarakat. Namun perlu untuk mengkorelasikan antara hukum yang berlaku di Indonesia sendiri sebab negara Indonesia bukanlah negara Islam namun merupakan negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

¹¹⁴ Lukman Hakim. Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Deepublish, (Yogyakarta, 2020), 31.

¹¹⁵ Nu Online, diakses pada Selasa, 04 Maret 2025, pukul 15.40. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/42>

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan materi di atas maka dapat penulis simpulkan bahwasanya:

1. Penerapan konsep *Plea Bargaining* ke depan dapat menjamin keadilan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia jika sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana serta tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ada di Indonesia sendiri sebab konsep *Plea Bargaining* yang hendak diadopsi oleh Indonesia memiliki makna yang berbeda. Dalam Pasal 69 RUU KUHAP yang akan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam konteks pengurangan tuntutan pemidanaan terjadi ketika Saksi Mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka atau terdakwa lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama. Pengurangan tuntutan pemidanaan yang diterapkan terhadap Saksi Mahkota tersebut merupakan bentuk pengimplementasian dari konsep *Plea Bargaining*.
2. Konsep *Plea Bargaining* dalam pandangan sistem peradilan pidana di Indonesia perspektif hukum Islam adalah diperbolehkan jika menjamin suatu kepastian hukum dalam menegakkan kebenaran yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak diperbolehkan jika menimbulkan banyak mudharat di dalamnya. Kepastian hukum yang diinginkan dalam perspektif hukum Islam yakni disesuaikan dengan konsep *As-Sulhu* serta dalam penegakannya tidak boleh ada diskriminasi atau paksaan ketika hendak memberikan kesaksian sebab kesaksian tersebut merupakan suatu

pernyataan yang menjelaskan mengenai kebenaran sesungguhnya. Hal tersebutlah yang menjadi bukti paling kuat guna memberikan suatu dakwaan kepada terdakwa dalam pandangan hukum Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan dengan hasil kesimpulan diatas maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Penerapan konsep *Plea Bargaining* diharapkan menjamin keadilan bagi para pihak, salah satu faktor utama dengan adanya prosedur yang jelas dan diatur dalam ketentuan Undang - Undang ke depan mengenai konsep *Plea Bargaining* atau dalam RUU KUHAP disebut dengan Saksi Mahkota seperti halnya batasan-batasan pengaturannya, siapa saja yang dapat melakukan *Plea Bargaining* dan lain sebagainya. Dengan demikian tujuan keadilan bagi para pihak akan tercapai dan bahkan meniadakan korupsi.
2. Dalam penerapan *Plea Bargaining* perspektif hukum Islam harus mengedepankan prinsip-prinsip syariat Islam yang memiliki tujuan guna mendatangkan maslahat dan keadilan bagi para pihak. Sebab dalam Islam keadilan merupakan prinsip utama yang harus dijunjung dengan tinggi agar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Rancangan Undang – Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).

Buku-buku

- “KUHP” *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan “KUHP” Kitab Hukum Undang-undang Pidana*. Cetakan III, 2016.
- Ariyani, Naili. “Prospek Penerapan Konsep *Plea Bargaining* Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)”. Tesis, 2020.
- Aziz, Muhammad Abdul. Mohamad Aulia Syifa, *Spektrum Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī an-Naysābūrī, Muslim. *Al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bin Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillāh ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*. (Bayrūt: Dār Iḥyā’ at-Turāth al-‘Arabī).
- Ahmad, Sufmi Dasco., Muhammad Asrun dan Abdu Rahmat Rosyadi. *Sejarah Peradilan Indonesia*, IPB Press, Bogor, 2021.
- Efendi, Jonaedi., and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, 2022.
- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013.
- Hakim, Lukman., Ika Dewi Sartika Saimima., Angreyani Hariyani Putri. *Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-*

undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan manfaatnya bagi sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Hamzah, Ansi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Husin, Kadri., dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

Ibrahim, Duskin. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2019)

Ibrahim, Johnny *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2005.

Junaidi, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*, Stain Jember Press, Jember, 2014.

Mājah Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah). Juz 2.

Maramis, Junaidy. Nurhikmah Nachrawy, dan Herry Tuwaidan “Penambahan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Artikel Skripsi: fakultas hukum UNSRAT.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Kencana, Jakarta, 2019.

Marlina, Andi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Eureka Media Aksara, 2022.

Mutiara Nelson, Febby. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.

Prasetya, Banan. *Rekonstruksi Regulasi Penerapan Plea Bargaining Dalam System Peradilan Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan* Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Setyawan Permana, Sandy. “Konsep *As-Sulhu* Dalam Al-Qur'an (Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az Zuhaili)”, *Skripsi*, Salatiga, 2024.

Skripsi

Sri Imaniyati Neni dan Panji Adam, “Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia” Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.

Sriwidodo Joko, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit Kepel Pres, Yogyakarta, 2020.

Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Umm Press, Malang, 2004.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* 2024.

Wardaningsih, N. "Hukum Dan Peradilan", Alprin, Semarang, 2019.

Zainul Hasan, Afif. Tashilul Qarib (Terjemah Perkata dan Terjemah Ringkas Fathul Qarib) Jus 2, (Jember: Miftahul Ulum Lombok Kulon, 2020).

Jurnal

Abdi Fratama, Rezky."Jalur Khusus (Plea Bargaining) Dalam Hukum Acara Pidana", *Badamai Law Journal*, Vol.5, 2020.

Adriyani, Novianti. Andi. Wahidin, dan Muh Iksan Saputra. The Role of the Prosecutor's Office in Implementing Plea Bargaining: A Study in the Indonesian Judicial System. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 2024.

Alimuddin, Muh. Zuhud Al Khaer Zahir, Muh. Firdaus Rasyid, Muh. Fichriyadi Hastira. "Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia" *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.2, Agustus 2024.

Ayu Kade Cinthia Dewi, Ida., Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.4, No.2 (2023),

Ayu Ningsih., Siska, dan Rika Aryati,"Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang – Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.8 No2,(Tahun 2025).

Fajar Gemilang, Herdino. Rosalia Dika Agustanti,"Penggunaan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana: menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.4 No 3, 2023.

Hamdi, Syaibatul. dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Maqasidi jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.1 No.1, 81.

Harun, Nurlaila. Keadilan Dalam Perspektif Islam, *I'tishan : journal Law and Economics*, Vol.1 No.2, 2021.

Iskandar Putri, Megawati. dkk, "Pengaturan Konsep Lembaga Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", *Jurnal Parhesia*, Vol.2 No.1, Mataram, 2024.

Parindo, Dhandi. dkk, “Konstruksi Hukum *Justice Collaborator* Sebagai *Plea Bargaining* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dari Kasus Richard Eliezer”, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.3, No.4, Tahun 2024.

Parindo, Dhandi. Yusuf Daeng, Anton Surya Atmaja, Hapis Reski Putra, Hendri Berson, “Konstruksi Hukum *Justice Collaborator* Sebagai *Plea Bargaining* dalam Sistem Hukum,” *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.3, No.4, Tahun 2024.

Pratiwi, Novianti. Implementasi *Plea Bargaining* System Kedalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi (*Implementation of the Plea Bargaining System into the Reform of the Criminal Justice System for Corruption Crimes*), *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)* Vol 2, No 2, 2023.

Ramadhan, Choky Risda . “Jalur Khusus” dan *Plea Bargaining*: Serupa Tapi Tidak Sama.”

Rizhan, Afrinald. Konsep Hukum dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hanz Kelsen. *Kodifikasi*, Vol. 02 No. 01, Tahun 2020.

Sirjon, Lade. La Ode Muhammad Sulihin, Yan Fathahillah Purnama, “Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah pada Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dan Konsep *Plea Bargaining* Ditinjau dari asas *Non-Self Incrimination*”. *Journal hukum Volume 7 Issue 2, faculty of Law*, 2023.

Sucy Marrismawati, Cyta. Arini Asriani, Muhammad Rusdi, Suprpto Suprpto, Sul Hendrawan, “Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia : tantangan dan solusi menuju keadilan efektif”, *jurnal litigasi Amsir*, volume 11, nomor 3, 2024.

Wahyudhi, Dheny dkk.” Prinsip *Plea Bargaining* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana”. *Jurnal sains solo humaniora*. Vol 6, nomor 2, 2022.

Website

Abu Daud Sulaiman bin Al-asy’at. *Sunan Abu Daud*. (Beirut; Al-Maktabah Al-Asariyah) <https://shamela.ws/>

Azizah, “Laptah 2025, Dengan Integritas Peradilan Berkualitas.” Diakses pada hari minggu, 02 Maret 2025 pukul 12.30. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6664/laptah-2025-dengan-integritas-peradilan-berkualitas>

Azizah, “Tahun 2023 Merupakan Rekor Dengan Jumlah Sisa Perkara Terendah Dalam Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung”. Dipublikasikan Pada Tanggal 20 Februari 2024, Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2025, Pukul 12.28 wib. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6175/tahun-2023->

[merupakan-rekor-dengan-jumlah-sisa-perkara-terendah-dalam-sejarah-berdirinya-mahkamah-agung.](#)

Ensiklopedia Dunia, *Relevansi*, diakses pada Minggu, 07 Desember 2024 pukul 21.05 WIB, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Relevansi-~:text=Relevansi%20adalah%20kaitan%20atau%20hubungan,mempunyai%20kecocokan%20atau%20saling%20berhubungan.>

Hadits Tazkia, diakses pada Selasa, 04 Maret 2025 pukul 17.12 <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/4:1618>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, diakses pada Minggu, 20 Oktober 2024 pukul 08.00 WIB. <https://kbbi.kemedikbud.go.id.>

Mkri.id. “Ahli: Istilah dalam KUHAP Multitafsir dan Tidak Jelas,” di akses pada hari Rabu, 21 Mei 2025 Pukul 15.30, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10069.>

Nu Online, diakses pada Selasa, 04 Maret 2025, pukul 15.40. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/42>

NU Online, diakses pada Rabu, 04 juni 2025, pukul 16.20. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/128.>

NU Online, diakses pada Rabu, 04 juni 2025, pukul 16.25. <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/9>

NU Online, diakses pada Rabu, 04 juni 2025, pukul 16.25. <https://quran.nu.or.id/al-a'raf/85>

Nursobah, Asep “Serba Meningkat, Inilah Data Penanganan Perkara Januari – Oktober 2022”. Dipublikasikan pada tanggal 30 November 2022, diakses pada tanggal 2 Maret 2025, pukul 12.25 wib. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2130-serba-meningkat-inilah-data-penanganan-perkara-januari-oktober-2022.>

Pengertian Konsep dan Unsur-unsurnya, kumparan.com Diakses pada Minggu, 07 Desember 2024 pukul 21.05 WIB, Diakses pada Minggu, 07 Desember 2024 pukul 21.05 WIB. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-konsep-dan-unsur-unsurnya-20S7MKfRjiz.>

Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendi kurniawan

NIM : 211102040027

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 14 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



Rendi Kurniawan
NIM. 211102040027

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 1619/Un.22/4.d/PP.00.09/04/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rendi Kurniawan
NIM : 211102040027
Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM
Judul : RELEVANSI KONSEP *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 April 2025

a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Rendi Kurniawan |
| 2. NIM | : 211102040027 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Jember, 19 Oktober 2002 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Status Perkawinan | : Belum Menikah |
| 4. Alamat | : Jln. Imam Bonjol VII, RT/RW
03/04, Kaliwates, Jember. |
| 6. Fakultas | : Syariah |
| 7. Prodi | : Hukum Pidana Islam |
| 8. Nomor HP | : 082332227139 |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. SD Negeri Kaliwates 02 Jember | : 2009 - 2015 |
| 2. SMP Negeri 05 Jember | : 2015 - 2018 |
| 3. MA Negeri 01 Jember | : 2018 - 2021 |
| 4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | : 2021 - 2025 |

C. Pengalaman Organisasi

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Bendahara Umum Law Research and Debate Community | : 2023 - 2025 |
| 2. Pengurus Bidang II Intelektual HMPS HPI | : 2023 - 2024 |
| 3. Pengurus Academic Authors Alliance | : 2024 - 2025 |
| 4. Pengurus Pondok Pesantren Al Bidayah Jember | : 2023 - sekarang |